

**KONSTRUKSI HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PIDANA ASAL
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS



OLEH :

**NAMA : HOSHI RAHMA SARASWATI
NIM : 23912014
BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

**KONSTRUKSI HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PIDANA ASAL DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS



Oleh:

**NAMA : HOSHI RAHMA SARASWATI
NIM : 23912014
BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN
TESIS
KONSTRUKSI HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PIDANA ASAL DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh :

Nama Mahasiswa : Hoshi Rahma Saraswati, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23912014
Bidang Kajian Utama : Sistem Peradilan Pidana

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi Hukum
Program Magister**

Pembimbing



Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 12 Juni 2026

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**

A handwritten signature in black ink, belonging to Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
NIP : 934100101

**KONSTRUKSI HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PIDANA ASAL DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG**

Oleh :

Nama : Hoshi Rahma Saraswati, S.H.
NIM : 23912014
BKU : Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari ~~24~~ 25 Juli 2026
Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Penguji

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Penguji

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

NIP : 934100101

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Janganlah kamu takut. Sesungguhnya Aku bersamamu, melihat dan mendengar”

(Q.S Taha : 46)

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri

(Baskara Putra-Hindia)

PERSEMBAHAN:

Dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT, segala usaha dan pencapaian penulis selama ini tidak akan pernah terwujud tanpa ridha

Allah SWT dan doa dari kedua orang tua penulis.

Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua dan adik-adik penulis yang selalu mendukung penulis selama menuntut ilmu.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hoshi Rahma Saraswati, S.H.

NIM : 23912014

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**“KONSTRUKSI HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PIDANA ASAL DALAM TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG”**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Yogyakarta, 10 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,




Hoshi Rahma Saraswati, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul :

**“KONSTRUKSI HUKUM ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
DALAM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PIDANA ASAL DALAM
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik. Keberhasilan penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses penyusunan tesis. Tanpa adanya dukungan tersebut, penulis tidak bisa menyelesaikan tesis ini sendiri. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penyusunan penulisan tesis yang selalu memberikan petunjuk, arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penulis;

3. Seluruh Dosen dan staff Program Studi Hukum Program Magister Universitas Islam Indonesia;
4. Kedua orang tua saya, kakak, adik-adik, dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para kerabat dekat penulis yang sudah memberikan semangat, bantuan, dan dukungan bagi penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk kedepannya. Serta penulis ingin mengucapkan permintaan maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 12 Juni 2026

Penulis



Hoshi Rahma Saraswati, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Landasan Teori.....	15
G. Definisi Operasional.....	24
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Konstruksi Hukum	32
B. Asas Praduga Tak Bersalah	37
C. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	42
D. Pembuktian Terbalik	47
E. Teori Keadilan	55
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Konstruksi Hukum terhadap Pembuktian Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berimplikasi pada Efektivitas Penegakan Hukum.....	58
B. Asas Praduga Tak Bersalah Dikonstruksikan dalam Penerapan Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Pidana Asal pada Tindak Pidana	

Pencucian Uang Tanpa Mengabaikan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hak Tersangka	74
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum terhadap pembuktian pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum dan mengkaji asas praduga tak bersalah jika dikonstruksikan dalam penerapan pembuktian terbalik terhadap pidana asal pada tindak pidana pencucian uang tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak tersangka. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam konstruksi hukum pidana pada dasarnya bukan lagi mengenai persoalan yang lebih benar antara *dependent crime* atau *independent crime*, melainkan konstruksi yang memperlakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai tindak pidana yang prosedurnya mandiri namun substansinya tetap terikat yang memungkinkan fleksibilitas penegakan hukum tanpa mengorbankan *due process*. *Kedua*, pembuktian terbalik dalam pidana asal pada Tindak Pidana Pencucian Uang bukan mengenai penghapusan asas praduga tak bersalah melainkan rekonstruksi terbatas atas beban pembuktian dalam konteks kejahatan ekonomi dan konstruksi tersebut sah sepanjang diterapkan secara proporsional juga tetap menjamin perlindungan hak tersangka.

Kata kunci : Asas Praduga Tak Bersalah, Pembuktian Terbalik, Pidana Asal, Tindak Pidana Pencucian Uang.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal framework regarding the burden of proof for the predicate offense in money laundering crimes, which has implications for the effectiveness of law enforcement, and to examine the presumption of innocence when applied in the context of the reverse burden of proof for the predicate offense in money laundering crimes, without disregarding the principles of justice and the protection of the suspect's rights. The type of research used by the author is descriptive normative research employing a statutory approach. The results of this study indicate that, first, money laundering offenses within the framework of criminal law are no longer primarily about the debate between whether they are dependent or independent crimes, but rather a legal framework that treats money laundering as a criminal offense with independent procedural aspects yet substantively tied to the underlying offense, thereby allowing for flexibility in law enforcement without sacrificing due process. Second, the reversal of the burden of proof in the predicate offense for money laundering is not about the abolition of the presumption of innocence but rather a limited reconstruction of the burden of proof within the context of economic crimes, and such a framework is valid as long as it is applied proportionally and continues to ensure the protection of the suspect's rights.

Keywords: *Presumption of Innocence, Burden of Proof, Original Offense, Money Laundering Offense.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia tepat pada tanggal 17 April 2002 mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang karena adanya desakan internasional dari *Financial Action Task Force* (FATF). Semangat Negara dalam memerangi tindak pidana pencucian uang dengan membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang kemudian timbul tuntutan yakni adanya perkembangan kebutuhan penegakan hukum dalam praktiknya, sehingga tahun 2010 lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masih berlaku sampai dengan sekarang yang dikenal sebagai UU TPPU atau UU PPTPPU.

UU TPPU memberikan penjelasan mengenai arti dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri dalam Penjelasan yang menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang pada umumnya dimana pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara, agar harta kekayaan hasil tindak pidananya

susah untuk dapat ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini pelaku tindak pidana dengan leluasa dapat memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang dianggap sah maupun tidak sah.¹ Dalam hal anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui atau ditemukan melalui penelusuran, yang kemudian hasil dari tindak pidana tersebut akan dirampas untuk negara dan/atau dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan hasil pemeriksaan di Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Pencucian uang merupakan suatu perbuatan memindahkan, mengirimkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya yang dalam hal ini perbuatan tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh *organization crime* (kejahatan yang dilakukan secara berkelompok) maupun individu dengan melakukan tindakan baik korupsi, perdagangan obat-obatan jenis narkotika dan tindak pidana lainnya yang tercantum dalam UU TPPU dengan tujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang dapat diduga dari hasil tindak pidana, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari suatu tindak pidana atau kegiatan ilegal.² Pengertian dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU TPPU tidak dijelaskan secara gamblang mengenai apa itu tindak pidana pencucian uang. Pada pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa pencucian uang

¹ Nurmalawaty, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Equality*, Vol. 11, No.1, Februari 2006, hlm. 2.

² Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cetakan 1*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 45.

adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Penerapan UU PPTPPU kemudian menuai berbagai polemik, salah satunya adalah mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai bentuk *Independent Crime* atau *Dependent Crime*.³ Hal ini dikarenakan terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam menafsirkan Pasal 69 UU PPTPPU yang mengatur bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Beberapa pakar hukum pidana berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang tidak perlu membuktikan mengenai tindak pidana asalnya hal ini sejalan dengan Pasal 69 tersebut. Pidana asal di Indonesia mencakup korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, kejahatan pada bidang pasar modal, kejahatan bidang asuransi, kepabean, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata ilegal, terorisme, penculikan, pencurian, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi dan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 4 tahun atau lebih. Aset atau uang yang berasal dari beberapa tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai hasil kejahatan yang dapat diancam sebagai tindak pidana pencucian uang.⁴ Namun beberapa pakar hukum pidana lainnya juga berpendapat bahwa tindak pidana asal perlu dibuktikan terlebih dahulu untuk dapat

³ Tomy Herlix, *Tesis*, "Relevansi Asas Ne Bis In Idem dengan Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asalnya", Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019, hlm. 7

⁴ Mengenal Tindak Pidana Asal dalam Praktik Pencucian Uang dalam <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/191/#:~:text=Tindak%20pidana%20asal%2C%20atau%20predicate,untuk%20menyembunyikan%20atau%20menyamarkan%20asal> diakses pada tanggal 10 Agustus 2025 pukul 09.55

membuktikan tindak pidana pencucian uang. Dalam ranah ini, tindak pidana pencucian uang kemudian disebut sebagai *follow up crime* atau tindak pidana lanjutan yang berasal dari tindak pidana asal.⁵

Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal sesuai dengan perbuatannya, keduanya memiliki hubungan erat. Beberapa pandangan mengenai pembuktian atas terjadinya tindak pidana pencucian uang maka sebelumnya telah terjadi tindak pidana yang merupakan asal mula uang itu muncul atau ada. Objek dalam tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan atau uang yang dihasilkan dari tindak pidana asalnya. Hubungan inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum dalam mengatasi serta menanganinya. Baik dalam tahap penyidikan maupun pemeriksaan dalam persidangan, baik penyidik maupun penuntut umum dihadapi dua pilihan yakni melakukan pemeriksaan secara bersamaan atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya atau diperiksa secara tersendiri. Ketentuan ini dianggap dapat berpotensi melanggar prinsip dasar hak asasi manusia termasuk asas praduga tidak bersalah dan hak membela diri yang adil serta seimbang dalam proses hukum.

Pemeriksaan dalam persidangan secara hukum acara pidana diharuskan ada, sebagai bentuk tuduhan resmi kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam ranah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, jaksa penuntut umum dihadapkan pada permasalahan mengenai dakwaan sekaligus untuk kedua tindak pidana tersebut atau didakwakan secara tersendiri.

⁵ Cahya Andryani Ramadhan, dkk, "Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Follow Up Crime dan Independent Crime", *Argumentum*, Vol. 1 No. 2, 2025, hlm. 8

Sedangkan hakim dihadapkan dengan putusan dalam tindak pidana pencucian uang atau diharuskan pidana asalnya terlebih dahulu. Dilema ini dihadapkan dengan beberapa putusan pengadilan di Indonesia salah satunya adalah putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN. Slr, terdakwa secara sah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa yang merupakan seorang pedagang pupuk menyelundupkan pupuk yang berasal dari Malaysia dibawa melalui kapal menuju Flores, Nusa Tenggara Timur. Hasil dari penjualan ditransfer melalui rekening pinjaman milik orang lain agar tidak terlihat bahwa dana tersebut berasal dari miliknya. Hakim mempertimbangkan bahwa unsur Pasal 4 telah terpenuhi dan terbukti terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dalam hal ini uang tersebut berasal dari tindak pidana penyelundupan. Sedangkan tindak pidana penyelundupan belum terbukti ketika diputuskan oleh hakim.

Putusan nomor 765/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Utr *jo.* 4857 K/Pid.Sus/2024 dalam putusan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti dalam tindak pidana pemalsuan surat dan pencucian uang secara berlanjut. Pemeriksaan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa secara bersamaan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat serta tindak pidana pencucian uang. Pertimbangan hakim mengenai pemeriksaan terhadap tindak pidana pencucian uang, mempertimbangkan bahwa “yang penting yang dialirkan itu hasil kejahatan, sekali lagi tidak harus dibuktikan terpisah tetapi bermasaan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang nya”. Pertimbangan majelis hakim berdasarkan putusan tersebut memberikan penegasan bahwa tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dapat untuk diperiksa secara bersamaan tanpa

harus dipisah dengan membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Beberapa putusan oleh Pengadilan, memutus mengenai tindak pidana pencucian uang dengan dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya (*predicate crime*) sebagai asal usul adanya tindak pidana pencucian uang. Salah satu putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung dengan Nomor 33 PK/Pid.Sus/2014 dalam pertimbangannya menegaskan:

“bahwa pembuktian tindak pidana predicate crime oleh Judex Juris telah memenuhi prinsip hukum bahwa tidak mungkin ada terjadi tindak pidana pencucian uang jikalau tidak ada tindak pidana asal atau predicate crime, walaupun proses pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang boleh dibuktikan terlebih dahulu dari pada tindak pidana asalnya (predicate crime). Namun bukan berarti tindak pidana asal (predicate crime) tidak perlu dibuktikan lagi;”

Berdasarkan pertimbangan tersebut, memberikan suatu penegasan bahwa adanya tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi jika tidak ada tindak pidana asalnya. Pasal 69 UU PPTPPU jika dikaitkan dengan beberapa putusan tersebut menjadi sebuah ketentuan bersyarat dalam hal frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”, sehingga memerlukan sebuah kriteria-kriteria yang dapat memenuhi pemberlakuan ketentuan tindak pidana pencucian uang yang dibuktikan terlebih dahulu sebelum tindak pidana asalnya.⁶ Secara konseptual tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana bawaan (*derivative crime*) yang didahului dengan tindak pidana asal, yang dalam hal ini objek tindak pidana pencucian uang yaitu harta yang berasal dari tindak pidana asal.⁷

⁶ Muh. Afidal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, 2021, hlm. 35-36

⁷ Halif, “Penyelesaian Tindak Pidana Pencucian Uang yang Tidak Dibuktikan Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asalnya”, *Era Hukum*, No. 2, hlm. 242

Permasalahan mengenai pembuktian tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengenai perlu atau tidaknya pembuktian tindak pidana asal, namun juga mengenai asas-asas berkaitan dengan proses peradilan yang ada di Indonesia. Asas-asas tersebut salah satunya adalah asas praduga tak bersalah dan pembuktian terbalik. Asas praduga tak bersalah atau yang dikenal dengan *presumption of innocent* pada prinsipnya adalah hak-hak tersangka sebagai manusia dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia bersalah melakukan suatu tindak pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht*).⁸ Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan, perbedaan pandangan mengenai kedudukan tindak pidana asal pada tindak pidana pencucian uang menjadi menarik bagi penulis untuk meneliti dengan judul **“Konstruksi Hukum Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pembuktian Terbalik pada Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi hukum terhadap pembuktian pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum?
2. Bagaimana asas praduga tak bersalah dikonstruksikan dalam penerapan pembuktian terbalik terhadap pidana asal pada tindak pidana pencucian uang tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak tersangka?

C. Tujuan Penelitian

1. Objektif
 - a. Untuk mengkaji mengenai konstruksi hukum terhadap pembuktian pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum.
 - b. Untuk mengkaji mengenai asas praduga tak bersalah jika dikonstruksikan dalam penerapan pembuktian terbalik terhadap pidana asal pada tindak pidana pencucian uang tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak tersangka.

2. Subjektif

Tujuan subjektif penelitian ini untuk memperoleh data maupun suatu informasi yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam menyusun

Tesis (Tugas Akhir) sebagai salah satu syarat memperoleh derajat Strata 2 pada Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan Ilmu Hukum Pidana maupun pembaharuan hukum pidana khususnya dalam bidang tindak pidana pencucian uang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran dan menambah wawasan dalam penyusunan penelitian selanjutnya mengenai kedudukan pembuktian pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literasi bagi legislator atau pembuat undang-undang untuk merumuskan dan/atau memperbaharui aturan mengenai tindak pidana pencucian uang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya baik penyidikan, penuntutan, pembuktian dalam persidangan pada perkara tindak pidana pencucian uang.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencucian uang dengan judul “Konstruksi Hukum Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pembuktian Terbalik pada Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa hasil penelitian atau karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan terlebih dahulu mengenai tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini merupakan karya hasi; dari penulis dan bukan merupakan plagiarisme dari penelitian terdahulu. Penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian hukum yang mendekati dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama/ Bentuk/ Judul/ Tahun	Hasil Penelitian	Kontribusi bagi Penulis
1.	Shalahudin Serbabagus, Tesis, <i>Pembuktian Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,</i> 2005	Hasil penelitian ini adalah tindak pidana pencucian uang selalu didahului dengan pidana asalnya (<i>Predicate Crime</i>) maka dalam membuktikan perkara tindak pidana pencucian uang selalu terkait pidana asal tersebut. Meskipun pada Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU TPPU menyebutkan bahwa terhadap harta kekayaan	Penelitian yang telah ditulis terlebih dahulu ini menjadi salah satu literatur yang penulis gunakan dalam penelitian tugas akhir penulis dengan tema pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Pada penelitian yang lebih dahulu ini,

		yang diduga sebagai hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya, hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan diabaikannya rasa keadilan karena tidak didahului tindak pidana asal.	menekankan bahwa perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya, sedangkan pada penelitian penulis, perlu ditelaah kembali yang kemudian dikaitkan dengan asas kepastian hukum.
2.	Muh. Afdal Yanuar, Jurnal, <i>Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK</i>	Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: ⁹ 1. Tindak pidana pencucian uang sebagai <i>independent crime</i> dapat terpresentasi jika dilakukan interpretasi sistematis antara Pasal	Pada penelitian terdahulu ini membahas mengenai tindak pidana pencucian uang baik sebagai <i>independent crime</i> maupun sebagai <i>follow up crime</i> , penelitian ini

⁹ Muh. Afdal Yanuar, "Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015, 2019", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 4, 2019, hlm. 737

	Nomor 90/PUU-XIII/2015, 2019	3, Pasal 4, dan Pasal 5 serta Pasal 69 dalam UU TPPU, yang dalam hal ini Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 terdapat unsur delik yang tidak dapat dipisahkan “diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1)”; 2. Tindak pidana pencucian uang sebagai <i>follow up crime</i> yang secara faktual dikenal sebuah pameo bahwa tidak mungkin terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu terjadi tindak pidana asal;	menjadi literatur bagi penulis untuk dapat membahas mengenai beban pembuktiannya ketika tindak pidana pencucian uang menjadi <i>independent crime</i> atau <i>follow up crime</i> yang kemudian bagi penulis akan dikaitkan dengan asas kemanfaatan hukum.
--	-------------------------------------	---	---

		3. Jika tindak pidana pencucian uang sebagai <i>follow up crime</i> dipertahankan dalam perspektif pembuktian akan riskan untuk membuat tidak efektifnya pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam keadaan tertentu.	
3.	Hariadi Rahman, dkk, Jurnal, <i>Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Tindak pidana TPPU (Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus/</i>	Hasil penelitian terdahulu ini adalah sebagai berikut:¹⁰ 1. Dari aspek materiil, unsur pembuktian tindak pidana asal oleh ketua Majelis Hakim tidak sesuai. Pada Pasal 69 TPPU tidak wajib	Penelitian terlebih dahulu ini menjadi salah satu literatur bagi penulis dalam menyusun tugas akhir ini karena penelitian terdahulu ini membahas mengenai kedudukan

¹⁰ Hariadi Rahman, dkk, "Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Tindak pidana TPPU (Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus/ 2022/PN Mataram)", *Indonesia Berdaya*, Vol. 4 No. 3 2023, hlm. 1233

	2022/PN Mataram), 2023	dibuktikan terlebih dahulu, dengan maksud demikian bukan berarti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pada pengadilan tidak wajib membuktikan pidana asalnya, tetapi frasa “terlebih dahulu” lebih menjelaskan terkait waktu untuk membuktikan pidana asalnya; 2. Dari aspek penalaran hukum, kedua Majelis Hakim dalam melakukan penalaran hukum tidak melihat metode seperti interpretasi, argumentasi dan eksposisi hanya	tindak pidana asal dalam suatu kasus tertentu yakni pada putusan Pengadilan Negeri Mataram yang dalam hal ini penulis juga meneliti tindak pidana asal namun menitik beratkan beban pembuktian pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.
--	-------------------------------	--	---

		berdasar pada bunyi dalam undang-undang saja.	
--	--	---	--

F. Landasan Teori

1. Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan perkara lainnya. Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Ahli hukum pidana sebagian besar menganggap pembuktian sebagai makna dari membuktikan. Secara yuridis, membuktikan adalah memberikan dasar-dasar yang dianggap cukup oleh hakim yang memeriksa perkara dengan tujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran atas suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana.¹¹ Menurut Subekti, membuktikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan meyakinkan hakim mengenai kebenaran atas dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkataan.¹² Proses pembuktian atau yang disebut membuktikan mengandung maksud dan usaha seseorang untuk dapat menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa yang dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹³

Pembuktian dalam hal ini merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi garis atau pedoman mengenai cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian

¹¹ Sudino Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 135

¹² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, hlm. 1

¹³ Martiman Prodjoamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984, hlm. 11

sama halnya dengan ketentuan yang mengatur alat bukti dalam persidangan yang dibenarkan dan diperbolehkan oleh undang-undang maupun hakim untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan dakwaan.¹⁴ Prinsip utama dalam sistem pembuktian adalah *minimum bewjis* atau pembuktian minimal, prinsip ini mensyaratkan terdakwa dapat dinyatakan bersalah ketika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.¹⁵

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang atau yang sering disebut sebagai *money laundry* merupakan suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan asal muasal uang atau aset yang diperoleh dari tindak pidana atau kejahatan, yang mana atas uang atau aset tersebut terlihat seperti bersumber dari tindakan yang sah. Praktik *money laundry* bermula dilakukan hanya terhadap uang yang berasal dari perdagangan narkoba dan obat-obatan sejenisnya atau dikenal dengan *illegal drug trafficking*.¹⁶ Namun berdasarkan perkembangannya, tindak pidana pencucian uang tidak hanya berasal dari perdagangan obat-obatan terlarang, melainkan berasal dari korupsi, gratifikasi, dan tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 273

¹⁵ Salsabila Putri Maesa Daulay, "Analisis Penerapan Pasal 183 KUHP dan Dampaknya pada Putusan Pengadilan dalam Hukum Acara Pidana", *Causa*, Vol. 6 No. 4, 2024, hlm. 1

¹⁶ Herlina Hanum Harahap, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Amaliah*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 187

Pencucian uang diatur tersendiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Beberapa ketentuan telah dicabut dengan KUHP Pembaharuan Indonesia pada Tahun 2023. Perbuatan kriminal atau tindak pidana seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika, perdagangan ilegal, gratifikasi, merupakan *core crime* dari adanya bentuk pencucian uang.¹⁷ Tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang meliputi beberapa unsur yaitu penempatan, pentransferan, pengalihan, pembayaran, penghibahan, pembelanjaan, penilitipan, penukaran suatu mata uang, surat berharga, pengubahan bentuk, atau barang lain yang berasal dari tindak pidana.

3. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum merupakan proses yang digunakan untuk menemukan, membentuk, dan menjelaskan makna hukum terhadap suatu peristiwa hukum ketika ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas, lengkap, atau terjadi kekosongan hukum.¹⁸ Konstruksi hukum dibentuk untuk memungkinkan hukum tetap dapat diterapkan terhadap perkembangan masyarakat yang terus berkembang serta menunggu

¹⁷ Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, “Pembaharuan Kebijakan Hukum *Asset Recovery*: antara *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*”, *Legislati Indonesia*, Vol. 16 No. 3, 2019, hlm. 371

¹⁸ Dewi Rahmawati A dan Anggita Doramia L, “Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 233

pembentukan norma baru.¹⁹ Dalam hal ini konstruksi hukum memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan penemuan hukum (*rechsvinding*) oleh hakim. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan undang-undang secara mekanis, namun juga melakukan penafsiran dan pembentukan argumentasi hukum untuk menemukan hukum yang paling sesuai.²⁰

Konstruksi hukum pada dasarnya dilakukan melalui proses penalaran hukum yang sistematis dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan.²¹ Penalaran hukum tersebut bertujuan untuk membentuk suatu argumentasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun yuridis.²² Konstruksi hukum dalam hal ini tidak hanya berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga konsistensi penerapan hukumnya.²³

4. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yang menegaskan bahwa setiap manusia dianggap tidak bersalah sampai dengan terbukti secara sah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini secara eksplisit diatur dan diakui secara konstitusional dan undang-undang. Misalnya, dalam Penjelasan Umum

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Suparno dan Abdul Jalil, “Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia”, *Law Development and Justice Review*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 51

²¹ Ahi Attaubah Hidayat, dkk, “Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum”, *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2025, hlm. 124

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebut bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dalam undang-undang hak asasi manusia juga ditegaskan bahwa orang yang ditahan, ditangkap, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya secara sah di sidang pengadilan.²⁴ Secara konseptual, penguatan asas praduga tak bersalah tidak hanya penting sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan yang merugikan hak tersangka/terdakwa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kemungkinan salah tangkap atau *pressurization of the accused*.²⁵

Hak asasi manusia menilai asas praduga tak bersalah tidak bisa dilepaskan dari konsep pengakuan, penghormatan, dan perlindungan harkat manusia sebagai subjek hukum.²⁶ Suatu negara yang dianggap sebagai negara hukum yang ideal, diwajibkan untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum yang dimulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan untuk dilaksanakan dengan adil, terbuka, dan berdasarkan bukti yang sah serta bebas

²⁴ Ledi A. Saroinsong, dkk, “Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 5

²⁵ Abdulmalik Mufty dan Nur Sri Maryam DM, “Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap”, *Citizen*, Vol. 5 No. 2, 2025, hlm. 576

²⁶ Setya Haryati & Fitri Anita, “Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana”, *Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 70

dari prasangka.²⁷ Penerapan asas ini bukan hanya tugas hakim atau jaksa, tetapi juga seluruh sistem peradilan, untuk menjaga integritas proses hukum.

5. Asas Pembuktian Terbalik

Asas pembuktian terbalik merupakan mekanisme hukum luar biasa yang membebankan kepada terdakwa atau pihak yang disangka untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan suatu tindak pidana atau bahwa harta yang diperoleh bukan berasal dari tindak pidana, berbeda dengan sistem pembuktian biasa yang menuntut penuntut umum atau negara untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini mulai dikenal dalam pengaturan tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang antara lain mengatur pembalikan beban pembuktian pada delik gratifikasi.²⁸ Kemudian penerapan mekanisme ini diperluas ke bidang tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Asas pembuktian terbalik dipandang sebagai respons terhadap tantangan pembuktian dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti korupsi dan pencucian uang, dimana bukti sering tersebar, terdispersi, dan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan untuk mengungkap asal-usul

²⁷ Anggrian Pangemanan, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah oleh Penyidik Polri dalam Tingkat Penyidikan dihubungkan dengan HAM", *Lex Et Societatis*, Vol. 4 No. 4, hlm. 98

²⁸ Stepanus Adiputra Dulang, "Sistem Pembuktian Terbalik (Reversal Burden of Proof) Delik Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001", *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 6, 2019

harta atau aliran keuangan.²⁹ Dengan demikian, rangka pembuktian terbalik dipandang sebagai instrumen kebijakan hukum yang bertujuan memudahkan proses penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara atau aset hasil kejahatan. Namun perspektif hak asasi manusia (HAM) dan prinsip dasar hukum pidana seperti praduga tak bersalah, mekanisme ini menimbulkan potensi pergeseran beban pembuktian ke pihak terdakwa yang dapat mengurangi perlindungan hukum terhadap mereka.

6. Asas Legalitas

Asas legalitas atau yang dikenal dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang merupakan prinsip fundamental hukum pidana diartikan sebagai bahwa tidak ada perbuatan atau delik yang dapat dihukum tanpa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu.³⁰ Hal ini sejalan dengan adagium *non obligat lex nisi promulgate*, artinya suatu peraturan atau suatu hukum tidak mengikat bagi siapapun kecuali telah diberlakukan.³¹ Menurut Romli Atmasasmita, pengertian asas legalitas yang terkandung dalam KUHP adalah:³²

- a. Tidak ada perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, kecuali telah ditentukan oleh undang-undang terlebih dulu.

²⁹ Muhammad Hatta, dkk, "Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik di Indonesia: (Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2021, hlm. 83

³⁰ I Gde Yasanegara, "Urgensi Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional di Indonesia", *Kerta Dyatmika*, Vol. 13. No. 1, 2016, hlm. 6

³¹ *Ibid.*,

³² Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000, hlm. 48

- b. Ketentuan atau peraturan perundang-undangan harus diartikan atau ditafsirkan secara harfiah serta pengadilan tidak diperbolehkan untuk memberikan penafsiran secara analogi untuk menetapkan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana.

Menurut Groenhuijsen yang dikutip oleh Komariah Emong Supardjaja, terdapat empat arti dalam asas legalitas. *Pertama*, pembuat peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk memberlakukan ketentuan pidana berlaku surut. *Kedua*, perbuatan yang merupakan suatu tindak kejahatan dimuat dalam rumusan delik secara jelas tanpa adanya kekaburan. *Ketiga*, majelis hakim dalam memeriksa serta memutus suatu perkara pidana dilarang menyatakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana didasarkan pada hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis. *Keempat*, ketentuan dalam hukum pidana tidak boleh menerapkan konsep analogi.³³

7. Keadilan

Keadilan merupakan salah satu nilai dalam hukum yang menjadi tujuan dari pembentukan dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.³⁴ Keadilan dipahami sebagai nilai yang memberikan haknya kepada setiap orang secara layak sesuai prinsip keseimbangan dan penghormatan terhadap martabat manusia.³⁵ Fungsi keadilan dalam hukum

³³ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Bandung: Alumni Bandung, 2002, hlm. 5-6

³⁴ Liza Hafidzh Yusuf R dan Orin Sabrina Pane, "Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna Mewujudkan Akses terhadap Keadilan", *Neoclassical Legal Review*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm. 1

³⁵ *Ibid.*,

adalah sebagai pedoman dalam menilai suatu aturan atau tindakan hukum telah memberikan perlindungan yang layak atau belum terpenuhinya unsur keadilan.³⁶ Keadilan juga berfungsi untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap setiap orang dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.³⁷

Fungsi keadilan berikutnya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan khalayak umum. Hukum tidak hanya melindungi kepentingan perseorangan tetapi juga menjaga ketertiban dan kepentingan umum dalam kehidupan bernegara agar tercapai keseimbangan. Dalam perkembangannya, keadilan kemudian juga dipahami sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.³⁸ Keadilan menghendaki agar setiap individu diperlakukan secara manusiawi serta memperoleh perlindungan terhadap tindakan yang dapat merugikan hak-haknya. Oleh karena itu, hukum yang berlandaskan keadilan merupakan tindakan yang berorientasi pada kesejahteraan, perlindungan hak, dan kepentingan seluruh masyarakat.³⁹

8. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah hukum merupakan peraturan yang harus ditaati tentu tidak hanya terhadap

³⁶ Widyani Putri, “Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia”, *Gema Keadilan*, Vol. 9 No. 2, 2022, hlm. 94

³⁷ Liza Hafidzh Yusuf R dan Orin Sabrina Pane, *Loc.Cit.*

³⁸ Widyani Putri, *Op.Cit.*, hlm. 103

³⁹ Agahirber, Sunarso, dan Irwan, “The Fragility of Meaningful Law Enforcement in Indonesia Viewed from a Progressive Law Pespective”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 2, 2025, hlm. 214

bagaimana peraturan akan dilaksanakan, melainkan bagaimana norma atau materi yang termuat dalam peraturan tersebut mengandung prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai norma tertulis dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggara negara dan dijadikan pedoman.⁴⁰ Gustav Radbruch memandang hukum dapat dinilai memiliki kepastian hukum apabila memenuhi parameter sebagai berikut:⁴¹

- 1) Hukum itu positif dalam arti peraturan perundang-undangan;
- 2) Hukum itu didasarkan pada fakta;
- 3) Hukum dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan;
- 4) Hukum positif tidak mudah untuk diubah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dibagi menjadi empat variabel utama, yaitu sebagai berikut:

1. Konstruksi Hukum Konstruksi hukum adalah proses penafsiran, pengembangan, dan penyusunan norma hukum secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara asas praduga tak bersalah dengan mekanisme pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian ini, konstruksi hukum digunakan untuk

⁴⁰ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli", *Siyasah*, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 58

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Ilmu, 2023, hlm. 235

menganalisis kesesuaian antara norma hukum positif, doktrin hukum, dan praktik peradilan terkait pembuktian pidana asal.

2. Asas Praduga Tak Bersalah; Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menempatkan setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau diadili tetap dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini, asas praduga tak bersalah dioperasionalkan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.
3. Pembuktian Terbalik adalah mekanisme pembuktian yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk menjelaskan atau membuktikan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya, terutama yang diduga berasal dari tindak pidana. Dalam penelitian ini, pembuktian terbalik dipahami sebagai pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana pencucian uang, tanpa menghilangkan kewajiban utama penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya.
4. Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang; Pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian menjadi objek tindak pidana pencucian uang. Dalam penelitian ini, pidana asal dioperasionalkan sebagai dasar penilaian legalitas harta kekayaan yang diduga dicuci, baik yang berasal dari tindak pidana

korupsi, narkoba, perpajakan, penipuan, maupun tindak pidana lain yang termasuk dalam kategori tindak pidana asal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang berjudul “Konstruksi Hukum Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pembuktian Terbalik pada Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” menggunakan penelitian secara normatif dan bersifat deskriptif yang artinya adalah jenis penelitian berdasarkan logika dari bidang keilmuan hukum secara normatifnya.⁴² Penelitian yang dilakukan secara deskriptif artinya adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan data secara jelas dan gamblang baik mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang menggambarkan keadaan manusia tersebut.⁴³ Bersifat diskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap tentang suatu permasalahan yang kemudian akan diuraikan secara jelas. Penelitian ini berfokus terhadap adanya fenomena mengenai kedudukan pembuktian pidana asalnya dalam tindak pidana pencucian uang.

⁴² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 57

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1984, hlm. 10

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan, keterangan, atau data yang berasal dari literatur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Yang dapat disebut sebagai bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1998.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-XII/2014.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XIII/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar

hukum.⁴⁴ Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian berupa buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembuktian, tindak pidana pencucian uang, asas legalitas, kepastian hukum, dan seluruh literasi yang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) maupun ensiklopedia.⁴⁵ Dalam penelitian ini penulis merujuk pada Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar maupun artikel yang relevan dengan penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ditelaah dengan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*). Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang beserta seluruh regulasi yang sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴⁶ Penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang penulis kaji, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penulis melakukan analisis pada undang-undang tersebut guna menjawab

⁴⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 119.

⁴⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 119.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 113

permasalahan keterkaitan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dalam proses pembuktian. Penyusunan penelitian melalui pendekatan undang-undang ini mencari penalaran hukum atau *ratio legis*. Tujuan mempelajari *ratio legis* adalah agar peneliti mampu mengambil kandungan secara filosofi mengenai peraturan perundang-undangan yang kemudian peneliti dapat memberikan kesimpulan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu dalam pokok permasalahan yang ada pada penelitian.⁴⁷

4. Analisis data

Bahan-bahan hukum dari data primer yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis dengan cara menguraikan data-data yang telah terkumpul kemudian dibentuk kalimat yang teratur, runtut, dan logis, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman dari hasil analisis. Dalam hal ini analisis kualitatif adalah cara untuk menganalisis sebuah data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan dari peneliti.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 134

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 70

I. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam memahami dan menelaah mengenai penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk membuat penelitian berdasarkan sistematika tesis. Hal tersebut diperlukan agar mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam penelitian serta hubungan antara bab satu dengan lainnya agar dapat saling mengisi.

Penelitian ini disusun dalam bentuk tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab akan dirinci menjadi beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pembuka yang berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Landasan Teori atau Doktrin, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II merupakan uraian mengenai teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Pada bab ini diuraikan mengenai asas-asas konstruksi hukum, hukum pembuktian, asas praduga tak bersalah, asas pembuktian terbalik, tindak pidana pencucian uang, kepastian hukum.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam Bab III berisikan mengenai pembahasan penelitian yang dianalisa secara komprehensif tentang Konstruksi Hukum Asas

Praduga Tak Bersalah dalam Pembuktian Terbalik pada Pidana
Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum merupakan salah satu instrumen yang digunakan baik hakim maupun praktisi hukum untuk mengatasi kekosongan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, konstruksi hukum adalah alat yang diperlukan karena aturan perundang-undangan tidak lengkap.⁴⁹ Konstruksi hukum merupakan pelengkap bagi kehendak pembentuk undang-undang yang seringkali tertinggal oleh kemajuan zaman.⁵⁰ Pada hukum pidana, penggunaan konstruksi hukum mulai menghadapi permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan hukum perdata. Hal ini dikarenakan adanya keberadaan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang menegaskan bahwa setiap orang dapat dipidana apabila orang tersebut terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum adanya perbuatan tersebut. Moeljatno menegaskan bahwa asas legalitas merupakan benteng pelindung bagi setiap individu terhadap adanya potensi kesewenang-wenangan negara, sehingga konstruksi hukum yang bersifat menciptakan delik baru atau yang disebut dengan analogi dilarang dalam hukum pidana.⁵¹ Namun perdebatan kemudian muncul ketika hukum dihadapkan dengan situasi dimana keadilan tidak dapat ditegakkan jika hakim terpaku pada makna aturan secara

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Leberty, 2007, hlm. 175

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 25-26

harfiah. Pada keadaan tersebut, peran konstruksi hukum sebagai “penghidup” hukum pidana menjadi relevan untuk digunakan.

Jan Remmelink berpendapat bahwa konstruksi hukum dalam pidana diperbolehkan sejauh konstruksi hukum tersebut berbentuk penafsiran ekstensif, artinya memperluas makna dalam undang-undang agar mencakup peristiwa yang masuk dalam cakupan nilai yang ingin dilindungi oleh pasal atau aturan tersebut.⁵² Perbedaan antara analogi dan penafsiran seringkali menjadi wilayah yang abu abu dan memerlukan ketajaman rasio oleh hakim. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa dalam paradigma hukum progresif, hukum tidak hanya teks melainkan sebuah proses yang terus mengalir. Jika teks menghalangi pencapaian keadilan secara substansif, maka konstruksi hukum adalah jalan keluar yang sah secara moral.⁵³ Implementasi dari konstruksi hukum ini terlihat dalam sejarah aturan di Indonesia, seperti perluasan makna pada kata “barang” yang mencakup pada arus listrik yang dalam hal ini secara fisik tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomis. Jika konstruksi hukum tidak ada, maka pelaku pencurian energi akan bebas dari sanksi pidana karena keterbatasan bahasa dalam undang-undang.

Jenis-jenis konstruksi hukum yang umum dikenal adalah analogi, *rechtsverwijning* (penghalusan/pengkonkretan hukum) dan *argumentum a contrario*. Analogi atau *argumentum per analogiam* bekerja dengan cara menerapkan aturan pada kasus yang secara esensial serupa namun tidak ada dalam aturan. Hakim mencari esensi yang umum pada perbuatan yang diatur dalam

⁵² Jan Remmelin, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 53

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 102

undang-undang dengan peristiwa yang terjadi, peristiwa serupa, atau peristiwa serupa yang kemudian diperlakukan sama antar peristiwa tersebut.⁵⁴ *rechtsverwijning* atau penghalusan hukum atau pengkonkretan hukum berfungsi untuk mempersempit cakupan pasal. Achmad Ali berpendapat bahwa metode ini digunakan ketika penerapan pasal secara umum justru akan menimbulkan ketidakadilan pada kasus tertentu, sehingga hakim “memperhalus” konstruksi untuk mengecualikan kasus tersebut.⁵⁵ Hal ini dilakukan untuk mengkonkretkan suatu pasal yang berlaku abstrak.⁵⁶ Sedangkan *argumentum a contrario* adalah metode dengan penalaran mengenai undang-undang yang menetapkan hal tertentu dan diperuntukkan pada peristiwa tertentu. Artinya, terbatas pada peristiwa tertentu dan untuk peristiwa diluar dari ketentuan tersebut akan berlaku sebaliknya.⁵⁷ Dalam hal ini *argumentum a contrario* yang diartikan sebagai penafsiran berdasarkan perlawanan adalah menarik kesimpulan bagi suatu peristiwa yang tidak diatur berdasarkan aturan yang berlaku bagi peristiwa sebaliknya.

Konstruksi hukum yang ada di Indonesia terdapat dua paradigma, yakni konstruksi hukum progresif dan inklusif. Kedua paradigma tersebut berfungsi sebagai landasan bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum, khususnya ketika berhadapan dengan rigiditas peraturan perundang-undangan. Konstruksi hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah model penalaran yang menempatkan

⁵⁴ Muhammad Arif Pahlevi, *Interpretasi dan Konstruksi Metode Penemuan Hukum oleh Hakim*, dalam <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/interpretasi-dan-konstruksi-metode-penemuan-hukum-oleh-hakim-0IU> diakses pada tanggal 8 Maret 2026 pukul 06.52

⁵⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 158

⁵⁶ Muhammad Arif Pahlevi, *Loc.Cit.*

⁵⁷ *Ibid.*

keadilan substantif di atas kepastian formal dan prosedural. Konstruksi ini didasarkan pada filosofi “hukum dibuat untuk manusia” dan bukan sebaliknya. Sehingga dalam menghadapi tantangan secara normatif, maka penegak hukum dapat melakukan terobosan hukum demi keadilan berdasarkan nurani.⁵⁸ Dalam hukum pidana, paradigma konstruksi hukum progresif memungkinkan adanya keaktifan yudisial dalam menafsirkan delik-delik. Sedangkan konstruksi hukum inklusif yang merupakan derivasi dari teori hukum integratif, bersifat untuk mensinergikan nilai-nilai yang sering dianggap kontradiktif dalam sistem hukum seperti nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁵⁹ Berbeda dengan konstruksi hukum progresif yang cenderung radikal dalam melakukan terobosan, konstruksi hukum inklusif berupaya untuk melakukan harmonisasi dimana hukum dipandang sebagai kesatuan sistem yang melibatkan norma, perilaku dan nilai.⁶⁰ Kedua konstruksi ini memberikan makna bahwa konstruksi hukum yang lahir merupakan bentuk penalaran ilmu atau teori, dimana undang-undang dibaca dalam konteks kemanusiaan dan keutuhan sistem hukum di Indonesia.⁶¹

Konstruksi hukum dalam ranah pidana terutama tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang digunakan untuk membedah elemen-elemen perbuatan yang sudah semakin canggih. Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa konstruksi hukum seringkali dipergunakan untuk mengidentifikasi niat jahat atau

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 50

⁵⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Transformasi Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 101

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Jakarta: CV Mandar Maju, 2013, hlm. 188

mens rea dalam suatu perbuatan, dimana dalam peraturan perundang-undangan hanya menggambarkan pelaku sebagai individu manusia alami.⁶² Menurut Romli Atmasasmita, untuk menghadapi kejahatan transnasional, hakim seringkali dituntut untuk melakukan konstruksi hukum yang integratif dengan cara menghubungkan norma dengan asas-asas hukum demi efektivitas penegakan hukum.⁶³ Meskipun konstruksi hukum terlihat bebas, namun pada prinsipnya konstruksi hukum memiliki batas. Kebijakan dalam hukum pidana melalui konstruksi hukum, hakim harus tetap bersumber pada nilai-nilai bangsa dan prinsip keseimbangan. Dalam hal ini konstruksi hukum tidak boleh digunakan untuk memperburuk posisi terdakwa secara sewenang-wenang tanpa adanya dasar logika hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁴ Kontruksi ini juga menjadi faktor penentu dalam memhami delik-delik baru seperti manipulasi data digital atau transaksi virtual, dimana konsep kepemilikan dan pengalihan hak memerlukan rekonstruksi hukum yang berbeda dari paradigma materialisme hukum. Shidarta menegaskan bahwa konstruksi hukum pada dasarnya merupakan kreativitas hakim yang terkendali, sebuah manifestasi dari pertentangan antara pasal dalam undang-undang yang kaku dengan nurani keadilan yang hidup di masyarakat.⁶⁵

⁶² Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 91

⁶³ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm. 82

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 44

⁶⁵ Shidarta, *Penalaran Hukum dalam Optik Hermeneutika*, Jakarta: CV Mandar Manju, 2013, hlm. 21

B. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas menurut Scholten dibedakan menjadi asas hukum khusus dan asas hukum umum. Asas hukum khusus adalah asas hukum yang berlaku hanya dalam satu bidang hukum saja. Sedangkan asas hukum umum merupakan asas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa ketentuan umum dalam proses peradilan di Indonesia yang berlaku umum baik terhadap perkara pidana, perdata atau tata usaha negara.⁶⁶ Fungsi dari asas hukum yaitu untuk mengesahkan dan memberikan pengaruh secara normatif serta mengikat para pihak karena eksistensinya berdasarkan rumusan pembentuk undang-undang dan juga hakim termasuk asas praduga tak bersalah yang memiliki pengaruh normatif serta mengikat bagi para pihak.

Asas praduga tak bersalah atau yang disebut dengan *presumption of innocence*) merupakan salah satu asas dalam hukum pidana. Menurut Andi Hamzah, istilah mengenai pembuktian terbalik merupakan istilah yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam Bahasa Belanda yaitu *omkering van het bewijslast* atau dalam Bahasa Inggrisnya adalah *shifting the burden of proof*. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia artinya adalah “pembalikan beban pembuktian”.⁶⁷ Asas ini merupakan asas yang digunakan dalam sistem peradilan pidana yang menegaskan bahwa setiap manusia dianggap tidak bersalah sampai dengan terbukti secara sah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada KUHAP 1981 diatur secara tegas mengenai asas praduga tak bersalah,

⁶⁶ Sudikno Mertodikusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 9

⁶⁷ Andi Hamzah dalam Maria Silvy E. Wangga, “Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”, *ADIL*, Vol. 3 No.2, hlm.341

namun pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) asas praduga tak bersalah tidak lagi dirumuskan sebagai satu pasal tersendiri. Asas praduga tak bersalah dalam KUHAP terbaru diakomodir dalam ketentuan yang lebih eksplisit mengatur mengenai larangan tindakan yang dapat menimbulkan praduga bersalah. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 KUHAP:

“Dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah.”

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap orang yang telah disangka, ditangkap, ditahan, maupun dalam proses pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan putusan pengadilan tersebut menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam undang-undang hak asasi manusia juga ditegaskan bahwa orang yang ditahan, ditangkap, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya secara sah di sidang pengadilan.⁶⁸ Penguatan asas praduga tak bersalah tidak hanya penting sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan yang merugikan hak tersangka/ terdakwa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kemungkinan salah tangkap atau *pressurization of the accused*.⁶⁹

⁶⁸ Ledi A. Saroinsong, dkk, “Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 5

⁶⁹ Abdulmalik Mufty dan Nur Sri Maryam DM, “*Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap*”, *Citizen*, Vol. 5 No. 2, 2025, hlm. 576

Asas praduga tak bersalah bermula dari adanya doktrin klasik hukum Romawi yang dikenal dengan *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* artinya, beban pembuktian berada pada pihak yang menuduh, bukan pada pihak yang menyangkal.⁷⁰ Doktrin ini kemudian berkembang mengikuti sistem hukum modern terutama *due process of law*, yang menempatkan perlindungan hak individu sebagai hal utama dalam proses peradilan. Kemudian asas praduga tak bersalah memperoleh legitimasi melalui Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Pada pasal tersebut menegaskan bahwa menjamin hak setiap orang atau masyarakat atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Yahya Harahap menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan sendi utama dalam sistem peradilan pidana, hal ini dikarenakan fungsinya sebagai pembatas terhadap kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.⁷¹ Tanpa adanya asas praduga tak bersalah, proses peradilan pidana dapat berpotensi menjadi alat represif negara yang mengorbankan hak individu dengan mengatasnamakan penegakan hukum.⁷²

Yahya Harahap dalam bukunya menegaskan bahwa “Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka

⁷⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 1

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 36

⁷² *Ibid.*,

harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap”.⁷³

Andi Hamzah menegaskan bahwa asas praduga tak bersalah tidak dapat diartikan secara harfiah, asas ini berkaitan dengan hak terdakwa untuk membela diri dan dimaknai sebagai bentuk perlindungan hak-hak tersangka sebagai manusia.⁷⁴ Asas ini mengajarkan agar terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan atas ketidakbersalahannya, melainkan penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa. Pemahaman mengenai asas praduga tak bersalah bagi sebagian ahli merupakan cerminan dari hak atas peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang menegaskan bahwa:

“Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”

Pasal 11 ayat (1) Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) merumuskan asas praduga tak bersalah dengan:

“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”

Peraturan maupun pendapat para ahli menggunakan kata “tidak” bersalah, tidak menggunakan kata “belum” bersalah. Kata “tidak” sebagai kata untuk mempertegas kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum yang tidak boleh dianggap bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan

⁷³ *Ibid.*,

⁷⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 40

hukum tetap yang memutuskan bersalah atas tindakannya. Pengertian mengenai asas praduga tak bersalah dibatasi oleh kedudukan tersangka atau terdakwa karena terkait dengan perbedaan sudut pandang pada sistem pemeriksaan pidana. Perbedaan tersebut terjadi antara *inquisitor* dan *accusatoir*. Menurut Wirjono Prodjodikoro:⁷⁵

“Sistem *inquisitoir* (arti kata: pemeriksaan) menganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu objek, yang harus diperiksa ujudnya berhubungan dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan ujud berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya di luar tersangka, maka pendengarannya tersangka sudah semestinya berupa pendorongan kepada tersangka, supaya mengaku saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah biasanya berhubungan dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka ialah begitu hebat, sehingga di praktek pendorong berupa penganiayaan pada tersangka (*pijnbank, torture*)”

“Sistem *accusatoir* (menuduh) menganggap seorang tersangka, yakni pihak yang didakwa, sebagai suatu subjek berhadap-hadapan dengan lain pihak yang mendakwa, yakni kepolisian atau kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya serta hakim berada di atas kedua belah pihak itu guna menyelesaikan perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan Hukum Pidana yang berlaku”

Teori mengenai asas praduga tak bersalah dapat dipahami sebagai suatu konstruksi hukum yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dalam memperoleh perlindungan hak asasi manusia. Asas ini tidak bertujuan untuk menghalangi penegakan hukum, tetapi untuk memastikan bahwa setiap proses pembuktian dilakukan secara adil, rasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

⁷⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2016, hlm. 16

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011

C. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang diartikan sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok orang dengan tujuan untuk membersihkan uang yang disebut uang panas atau haram, yang artinya uang tersebut merupakan uang hasil dari adanya aktivitas yang melanggar secara hukum atau berasal dari tindak kejahatan sehingga uang tersebut dapat menjadi uang seolah-olah merupakan uang yang berasal dari tindakan sah.⁷⁷ Istilah pencucian uang berasal dari istilah money laundering, money artinya uang dan laundering berarti pencucian. Money laundering juga diistilahkan dengan pembersihan atas adanya transaksi gelap. Welling mengartikan money laundering sebagai berikut:⁷⁸

Money laundering is the process by which one counceals the existance, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate.

Fraser berpendapat bahwa pencucian uang atau money laundering sebagai berikut:⁷⁹

Money laundering is quite simple the process through with 'dirty', money proceed of crime, is washed through 'clean' or legitimate sources and interprises so that the 'bad guys' may more safe enjoy their ill gotten gains.

Black's Law Dictionary mengartikan money laundering atau pencucian uang sebagai:⁸⁰

⁷⁷ Rahman Amin, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023, hlm. 1

⁷⁸ Sarah N Welling, *Smurf, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law*, dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *the Money Trail (Confiscation of Proceed of Crime. Money Laundering and Cash Transaction Reporting)*, Sydney: the Law Book Company Limited, 1992, hlm. 201

⁷⁹ David Fraser, *Lawyer, Guns and Money, Economics and Ideology on the Money Trail*, dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, *Op.Cit*, hlm. 66

⁸⁰ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, dalam Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 14

Money laundering is the concealment of the existence, nature of illegal source of illicit fund in such a manner that the funds will appear legitimate of discovered.

Undang-undang TPPU memberikan definisi pencucian uang dan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Setiap Orang yang menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Definisi mengenai maksud dari pencucian uang dapat disimpulkan dengan suatu kegiatan atau beberapa kegiatan yang dilakukan seseorang maupun kelompok terhadap uang yang berasal dari tindak kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan asal mula uang tersebut dari pihak yang berwenang, pemerintah maupun otoritas yang berwenang melakukan penanganan terhadap adanya tindak kejahatan.⁸¹ Tindakan untuk menyembunyikan asal mula tersebut yaitu dengan cara memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan sehingga jika uang haram tersebut keluar dari sistem keuangan, maka sistem keuangan tersebut telah merubah uang haram menjadi uang yang sah.⁸²

⁸¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 15

⁸² *Ibid.*

Money laundering dimulai dari adanya suatu uang haram maupun uang kotor.

Uang dapat dikatakan sebagai uang haram atau uang kotor dengan dua cara yaitu *Pertama*, melalui penggelapan pajak atau pengelakan atas pajak (*tax evasion*) dan *Kedua*, uang yang diperoleh karena adanya pelanggaran hukum.⁸³ Pengelakan pajak adalah memperoleh uang dengan cara yang sah atau legal, namun jumlah yang dilaporkan pada pemerintah guna perhitungan pajak menjadi lebih sedikit daripada yang diperoleh sebenarnya.⁸⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan uang yang berasal dari pelanggaran hukum yaitu sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang TPPU yaitu:

Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;

⁸³ Sarah N Welling, *Op.Cit.*, hlm. 2001

⁸⁴ *Ibid.*

- x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
- yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Vincenzo Reggiero mengartikan uang yang diperoleh karena adanya pelanggaran hukum adalah dengan cara-cara *drug sales/drug trafficking* (penjualan obat yang dilarang atau penjualan narkoba); *illegal gambling* (perjudian yang ilegal ataupun penjualan gelap); *bribery* (suap atau gratifikasi); *terrorism* (terorisme); *prostitution* (prostitusi atau pelacuran); *arms trafficking* (penjualan senjata secara ilegal); *smuggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography* (penyelundupan terhadap minuman keras, produk tembakau, dan materi pornografi); *illegal immigration rackets/people smuggling* (penyelundupan imigran gelap); dan *white collar crime* (kejahatan kerah putih atau korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi).⁸⁵ Tahapan mengenai proses pencucian uang menurut Munir Fuady yaitu:⁸⁶

1. *Placement*

Placement merupakan suatu upaya yang menempatkan uang dari suatu tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang ada. Kegiatan menempatkan uang tersebut antara lain:

- a. Menempatkan uang hasil kejahatan tersebut pada bank;

⁸⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 16

⁸⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Bakti, 1999, hlm. 80

- b. Menempatkan uang pada perusahaan jasa keuangan sebagai bentuk pembayaran atas kredit yang dimiliki dengan tujuan untuk mengaburkan *audit trail*;
- c. Melakukan penyelundupan uang tunai ke negara lain;
- d. Membiayai usaha dengan seolah-olah usaha tersebut sah menggunakan cara kredit, sehingga mengubah keuangan tersebut menjadi pembiayaan/kredit;
- e. Membeli barang-barang dengan nilai tinggi.

2. *Layering*

Layering yaitu kegiatan untuk memisahkan uang hasil tindak pidana dari sumbernya yakni tindak pidana melalui transaksi keuangan dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul atas uang tersebut. Kegiatan ini berbentuk:

- a. Mentransfer atau mengirimkan sejumlah uang dari satu bank ke bank lain maupun antar negara;
- b. Menggunakan simpanan sebagai agunan;
- c. Memindahkan uang tunai melalui jaringan kegiatan yang sah.

3. *Integration*

Integration merupakan kegiatan untuk menggunakan harta kekayaan yang tampak seperti sah baik dinikmati secara langsung, diinvestasikan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha, maupun membiaya kembali tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga dalam kegiatan ini proses pencucian melalui layering, kemudian

menggunakan uang tersebut menjadi uang sah atau uang halal untuk kegiatan usaha atau operasi kejahatan dari adanya organisasi kejahatan guna mengendalikan uang tersebut.

D. Pembuktian Terbalik

Pembuktian dalam hukum acara pidana bermaksud untuk membuktikan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana dan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Hendar Soetarna memberikan pengertian pembuktian sebagai suatu tindakan dari penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang berasal dari adanya alat bukti tentang adanya tindak pidana dan terdakwa yang telah melakukannya.⁸⁷

Menurut M. Yahya Harahap mendefinisikan pembuktian sebagai ketentuan yang berisi batasan dan pedoman mengenai tata cara yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa.⁸⁸ Sedangkan menurut Moeljatno pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil penuntut umum mengenai terjadinya tindak pidana dan kesalahan terdakwa, sehingga tanpa adanya pembuktian dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan, pemidanaan tidak dibenarkan.⁸⁹

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki dua fungsi yaitu *Pertama*, sebagai sarana penegakan hukum; *Kedua*, sebagai mekanisme perlindungan

⁸⁷ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm. 9

⁸⁸ Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012, hlm. 4

⁸⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 184

terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang negara.⁹⁰ Hal ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang berimplikasi langsung pada pembuktian, karena seluruh proses pembuktian harus bertujuan untuk menguji dakwaan penuntut umum dan bukan untuk memaksa terdakwa membuktikan ketidakbersalahannya.⁹¹ Menurut Andi Hamzah, pembuktian terdiri dari empat sistem yaitu:⁹²

1. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (Teori Pembuktian Formal)

Pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif mengemukakan jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang sah, dipandang dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah terbukti tanpa perlu pertimbangan hakim. Namun seiring berjalannya waktu sistem ini mulai ditinggalkan karena tidak sejalan dengan teori pemeriksaan yang berasas *inquisitor* yang memandang bahwa tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Sistem ini sebagai kebalikan dari pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Pada sistem ini, menempatkan fungsi hakim sebagai pejabat dengan wewenang dalam memutus perkara secara mutlak. Berdasarkan sistem ini, tanpa adanya alat bukti dan hakim menyakini bahwa terdakwa melakukan pidana maka hakim akan

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 245

⁹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 251-257

menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Menurut Hendar Soetarna, sistem ini dapat berpotensi merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim itu sendiri serta merugikan terhadap terdakwa karena tidak ada acuan dasar mengenai suatu keyakinan.⁹³

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (Teori Pembuktian Bebas)

Sistem ini mengajarkan bahwa hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinan, namun dengan batas tertentu yaitu keyakinan yang didasarkan pada kaidah pembuktian dengan kesimpulan yang berlandaskan pada ketentuan pembuktian. Kesimpulan tersebut tidak berdasarkan undang-undang tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan hakim dan hakim bebas untuk memilih mengenai pelaksanaan pembuktian.

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

Sistem ini dengan tegas menyatakan bahwa pembuktian suatu permasalahan atau perkara harus didasarkan pada ketentuan undang-undang serta keyakinan hakim. Didasarkan ketentuan undang-undang yang dimaksud adalah terpenuhinya minimal adanya dua alat bukti yang sah. Sedangkan mengenai keyakinan hakim adalah keyakinan yang berasal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang didasarkan pada ketentuan undang-undang atau dua alat bukti yang sah.

⁹³ Hendar Soetarna, *Op.Cit.*, hlm. 40

Indonesia berdasarkan KUHAP lama menganut pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yakni hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang melakukan tindakan tersebut. Berda Nawawi Arief menilai bahwa sistem ini merupakan satu kesatuan yang ideal antara kepastian hukum dan keadilan secara substantif dikarenakan mencegah pemidanaan yang bertumpu pada alat bukti ataupun pada subjektivitas hakim saja.⁹⁴

Adapun konsekuensi dari dianutnya sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah ditematkannya beban pembuktian tersebut pada penuntut umum. Penuntut umum wajib membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur perbuatan maupun kesalahan terdakwa. KUHAP baru juga turut menganut sistem pembuktian secara negatif meskipun tidak ada frasa “terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti”, hal ini terdapat dalam Pasal 244 ayat (1) KUHAP baru yang menyatakan:

“Dalam hal Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa dikenai sanksi berupa pidana atau tindakan.”

Alat bukti termuat dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP baru yang kemudian memperluas menjadi delapan alat bukti yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Keterangan Terdakwa;
- e. Barang Bukti;

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm. 112-114

- f. Bukti Elektronik;
- g. Pengamatan Hakim; dan
- h. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.”

Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baru turut menegaskan mengenai alat bukti yaitu keterangan saksi diatur dengan:

“Keterangan 1 (satu) orang Saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika keterangan seorang Saksi diperkuat dengan alat bukti lain.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Indonesia masih menggunakan sistem pembuktian secara negatif. Hakim masih menjatuhkan pidana sanksi berdasarkan bukti untuk menyelaraskan keyakinan hakim dalam menilai. Dalam era KUHAP 2025, teori mengenai pembuktian mengalami perluasan serta penyesuaian untuk pembuktian kasus pidana yang semakin kompleks termasuk mengakomodir bukti elektronik dan digital sehingga pembuktian lebih efektif . Pembuktian di Indonesia dilakukan ketika dalam proses peradilan di pengadilan. Pada prinsipnya beban pembuktian diberikan kepada jaksa penuntut umum. Menurut Eddy O.S.Hiariej, pembuktian dapat didefinisikan sebagai suatu proses, cara atau perbuatan untuk membuktikan sesuatu yang benar untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa.⁹⁵

Berjalannya waktu dengan perkembangan yang terjadi, beban pembuktian pada penuntut umum dianggap kurang efektif dalam memberantas tindak pidana luar biasa atau yang disebut dengan *extra ordinary crime* terutama pada kasus

⁹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum PembuktianI*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 1

korupsi dan pencucian uang. *Extra ordinary crime* dianggap sebagai tindak pidana yang bersifat kompleks, terorganisasi dan berdampak luas sehingga muncul istilah pembalikan beban pembuktian yang diadopsi dari sistem hukum Anglo-Saxon yang kemudian disebut dengan pembuktian terbalik.⁹⁶ Lilik Mulyadi berpendapat bahwa pembalikan beban pembuktian sebagai suatu sistem pembuktian dimana beban membuktikan tentang tidak bersalahnya terdakwa dibebankan pada terdakwa, sehingga terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.⁹⁷ Dalam hal ini pembuktian terbalik merupakan kebalikan dari asas umum dalam hukum acara pidana dimana dakwaan harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Pembuktian terbalik atau yang dikenal dengan istilah pembalikan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast* atau *shifting of the burden of proof*) dalam sistem hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya perkembangan hukum antikorupsi internasional. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, yang secara implisit bertujuan untuk mendorong negara-negara anggotanya untuk mengadopsi mekanisme pembuktian yang lebih efektif dalam hal pemberantasan korupsi termasuk melalui pembuktian terbalik.

⁹⁶ Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, "Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang", *Refleksi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 203

⁹⁷ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni 2007, hlm. 3

Dalam hal ini adopsi mengenai pembuktian terbalik dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu respon terhadap tuntutan keselarasan hukum di Indonesia dengan hukum internasional dalam pemberantasan korupsi.⁹⁸ Secara normatif, pembuktian terbalik sudah tercantum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam Pasal 77 yang menegaskan:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan hasil tindak pidana.”

Lebih lanjut pada Pasal 78 ayat (2) UU TPPU yang menegaskan:

“Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.”

Martiman Pradjohamidjojo menjelaskan bahwa sistem pembuktian dibedakan menjadi empat sistem yaitu menurut keyakinan hakim, sistem pembuktian positif, sistem pembuktian negatif, dan sistem pembuktian berdasarkan alasan yang logis. Dari keempat sistem tersebut, pembuktian terbalik tidak menggantikan keseluruhan sistem yang ada, hanya mengubah mengenai siapa yang memikul beban pembuktian dalam perkara-perkara tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.⁹⁹ Dalam tindak pidana baik korupsi maupun pencucian uang, pembuktian terbalik digunakan untuk menuntut terdakwa menjelaskan dan membuktikan mengenai harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak

⁹⁸ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi: Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 2007, hlm. 198

⁹⁹ Martiman Pradjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 11

pidana namun kewajiban tersebut tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Implementasi dari pembuktian terbalik sebagai mekanisme hukum menempatkan pada posisi yang harus aktif membuktikan asal-usul kekayaannya, sehingga negara tidak lagi menanggung beban pembuktian yang kompleks dalam mengungkapkan aset-aset yang dapat diduga sebagai hasil tindak pidana. Muladi dalam bukunya menegaskan bahwa pembuktian terbalik dalam konteks ini merupakan instrumen kebijakan hukum pidana yang bersifat pragmatis namun tetap harus dikendalikan berdasarkan prinsip-prinsip *fair trial*.¹⁰⁰

Pembuktian terbalik menjadi salah satu sistem yang menimbulkan perdebatan dalam hal hubungannya dengan asas praduga tidak bersalah. Penerapan pembuktian terbalik menimbulkan tegangan dengan asas praduga tidak bersalah yang merupakan hak dasar setiap tersangka dan terdakwa pada proses peradilan pidana. Ketegangan ini muncul karena dengan adanya pembuktian terbalik, terdakwa secara tidak langsung ditempatkan pada posisi seolah-olah bersalah sehingga harus membuktikan ketidakbersalahannya.

Pembuktian terbalik dapat dianalisis dengan pendekatan utilitarian dan pendekatan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan utilitarian menekankan pada efektivitas penegakan hukum dalam memberantas kejahatan luar biasa, sedangkan pendekatan hak asasi manusia menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak individu. Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum

¹⁰⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 103

harus menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga pembuktian terbalik dapat dibenarkan apabila diperlukan untuk melindungi kepentingan umum.

E. Teori Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama yang ingin diciptakan oleh setiap sistem hukum di Indonesia termasuk hukum pidana. John Rawls mengartikan keadilan sebagai kebajikan dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran adalah kebajikan dari sistem pemikiran.¹⁰¹ John Rawls membangun teori keadilan dengan pemikiran yang dikenal sebagai posisi asali, yaitu kondisi dimana individu membuat pilihan mengenai prinsip-prinsip keadilan dibalik ketidaktauan. Dalam kondisi ini, setiap individu tidak mengetahui posisi sosialnya, kemampuan ilmiahnya, konsepsi tentang kebaikan, dan psikologi mengenai pilihan yang dihasilkan bersifat imparsial dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.¹⁰²

Dalam posisi asali, terdapat dua prinsip keadilan yang saling berkaitan, *Pertama*, bersifat prioritas yang berkenaan dengan jaminan kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu. *Kedua*, mengenai pengaturan ketidaksamaan sosial-ekonomi yang hanya dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat yang kurang beruntung. Dalam konteks hukum acara pidana, prinsip keadilan yang dikembangkan adalah memiliki relevansi yang signifikan yaitu jika

¹⁰¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge Harvard University, 1999, hlm. 3

¹⁰² *Ibid*, hlm. 53

prosedur yang digunakan untuk menghasilkan putusan telah dirancang dan dilaksanakan secara adil, maka hasilnya secara normatif dapat dianggap adil.¹⁰³

Indonesia menerapkan hukum yang mempunyai tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan dalam hal ini diartikan sebagai suatu tindakan yang mencerminkan prinsip keadilan dalam hal berperilaku, perlakuan serta keputusan yang diambil secara objektif dan proporsional. Aristoteles menjelaskan:¹⁰⁴

“Justice is the intellectual and emotional skill which brings it about that a community possesses a stable system of laws, rules, and customs that further the attainment of its ultimate goal, well-being (happiness). To be just involves possessing all the other virtues as well. The just person will be skilled in resolving disputes, distributing goods, and meting out punishment (reciprocal, distributive, and corrective justice)”

Pengertian mengenai keadilan yaitu keterampilan seseorang dalam bidang intelektual dan juga emosional yang berperan dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki sistem hukum atau aturan yang stabil. Keadilan merupakan prinsip dasar dalam adanya kebijakan politik dalam pembentukan peraturan negara, yang dalam hal ini peraturan tersebut kemudian menjadi tolak ukur untuk menentukan hal yang dianggap sebagai suatu hak.¹⁰⁵ Aristoteles membedakan dua komponen keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles:

“Exhibited in distributions of honor, property, or anything else which is divided among the members of the community. For in such matters men may receive shares that are either equal or unequal to the shares of others.”

¹⁰³ *Ibid.*,

¹⁰⁴ Aristotle, *the Nicomachean Ethics Translated by David Ross*, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 80

¹⁰⁵ Safi, dkk, *Filsafat Hukum (Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif)*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 125

W. Friedmann menguraikan bahwa keadilan distributif dalam konsep Aristotelian berkenaan dengan distribusi hak, kewajiban, dan kekayaan pada anggota-anggota masyarakat sesuai dengan kontribusi dan kapasitas masing-masing. Sedangkan keadilan korektif adalah upaya untuk memulihkan keadaan menjadi adil.¹⁰⁶ Konsep pada keadilan korektif lebih menekankan pada mengenai keseimbangan pertukaran yang setara dalam hubungan antara para pihak. Perbedaan dari kedua konsep tersebut memiliki implikasi terhadap pembedaan, dimana proporsionalitas antara beratnya pidana yang diberikan dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan merupakan tuntutan dari prinsip keadilan distributif.¹⁰⁷

Dalam teori pembedaan, keadilan sering menekankan pada pembalasan yang seimbang dengan kesalahan. Moeljatno menjelaskan bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan pada seseorang yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum.¹⁰⁸ Konsep ini mengandung bahwa setiap pelanggaran hukum harus memperoleh konsekuensi yang setimpal. Berdasarkan perkembangan hukum pidana, pendekatan pembalasan tidak cukup untuk menciptakan keadilan yang substantif. Andi Hamzah berpendapat tujuan dari pembedaan dalam hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, namun juga pencegahan dan perbaikan pelaku.¹⁰⁹

¹⁰⁶ Febrian Duta Pratama, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles" *Filsafat Terapan*, Vol. 1 No. 2, 2024, hlm. 17

¹⁰⁷ *Ibid.*,

¹⁰⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 2008, hlm. 2

¹⁰⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 28

Barda Nawawi menjelaskan bahwa kebijakan hukum harus berorientasi pada perlindungan masyarakat termasuk perlindungan terhadap setiap individu. Artinya dalam hal pemberantasan tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari kebijakan yang tidak boleh hanya menekankan aspek represif, tetapi juga menjamin *due process of law*. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang, negara diberikan legitimasi untuk menerapkan mekanisme khusus yakni adanya pembuktian terbalik yang berfungsi sebagai perlindungan masyarakat dari dampak sistemik kejahatan ekonomi. Hal ini merupakan mekanisme dalam pembuktian atas asal-usul harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum terhadap Pembuktian Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berimplikasi pada Efektivitas Penegakan Hukum

Pengaturan mengenai tindak pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Tujuan utama pembentukan UU PPTPPU adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang menitikberatkan pada penelusuran, pengamanan dan perampasan aset hasil tindak

pidana. Pengertian dari tindakan pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PPTPPU yaitu:

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Frasa mengenai “ketentuan dalam Undang-Undang ini” merujuk pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 ayat (1) UU PPTPPU yang sekaligus menunjukkan mengenai jenis-jenis pelaku. Pasal-pasal tersebut menegaskan:

Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1)

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Yenti Garnasih berpendapat berdasarkan pasal 3 sampai dengan Pasal 5 ayat (1) PPTPPU tersebut dapat dikualifikasikan jenis pelaku berdasarkan sifatnya yakni Pasal 3 menunjukkan sebagai pelaku aktif dalam tindak pidana pencucian uang, Pasal 4 menunjukkan sebagai bagian dari pelaku pasif, dan Pasal 5 menunjukkan pelaku pasif atau penikmat sekaligus yang menguasai hasil tindak pidana pencucian uang.¹¹⁰ Sedangkan jenis pelaku dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan perannya yaitu *principle violator* atau pelaku kejahatan baik kejahatan asal maupun pencucian uang; *aider* atau pembantu dalam tindak pidana pencucian uang; *abettors* atau penerima hasil dari kejahatan.¹¹¹ Kedudukan pelaku ini berimplikasi langsung pada proses pembuktian pencucian uang karena tidak selalu dimungkinkan untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana asalnya.

Pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi hukum, khususnya terkait dengan sifat dari tindak pidana itu sendiri. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri atau *independent crime* yang dalam hal ini, pembuktiannya tidak bergantung dengan tindak pidana lain atau tindak pidana asalnya melainkan beridiri sendiri. Sedangkan berdasarkan perkembangannya, tindak pidana pencucian uang

¹¹⁰ Yenti Garnasih pada workshop PUSHAM UII dalam https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/REZIM_ANTI_PENCUCIAN_ANG_BERDASARKAN_UU_No._8_TAHUN_2010_TENTANG_PENCEGAHAN_DAN_TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_ANG.pdf diakses pada 1 Februari 2026 pukul 08.07 WIB

¹¹¹ Pendapat Yenti Garnasih pada Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M. dan Dr. Yenti Garnasih, S.H., M.H. dalam

adalah tindak pidana lanjutan atau *predicate crime* yang dalam pembuktiannya berdasarkan tindak pidana asalnya.

Predicate offence atau yang disebut dengan tindak pidana asal adalah tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian menjadi objek dalam tindak pidana pencucian uang guna menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan tersebut. Andi Hamzah mengartikan tindak pidana asal sebagai perbuatan pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang selanjutnya menjadi objek dalam tindak pidana pencucian uang, sehingga tanpa adanya asal-usul yang melanggar hukum maka perbuatan pencucian uang akan kehilangan dasar dari kriminalitas.¹¹² Pasal 2 UU PPTPPU menyebutkan mengenai tindak pidana asal yaitu:

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;

¹¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 154

- u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Ketentuan Pasal 2 PPTPPU tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang secara konseptual merupakan delik lanjutan (*follow up crime*) yang keberadaannya berkaitan erat dan tidak dapat dilepaskan dari adanya tindak pidana asal (*predicate offence*) sebagai sumber perolehan harta kekayaan yang selanjutnya menjadi objek dalam tindak pidana pencucian uang. Konsep mengenai pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang memiliki karakter yang berbeda dengan tindak pidana umumnya karena keberadaannya tidak hanya berdiri sebagai perbuatan pidana tersendiri, sehingga memiliki keterkaitan erat dan konsekuensi yuridis terhadap proses pembuktian maupun pertanggungjawaban pidana. Dalam tindak pidana pencucian uang, pembuktian tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada pembuktian perbuatan pidana asalnya, melainkan pada pembuktian keterkaitan harta kekayaan.

Yenti Ganarsih berpendapat bahwa *no money laundering without core crime*¹¹³ yang artinya tidak ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asal sebagai sumber perolehan harta kekayaan yang kemudian diproses untuk disembunyikan atau disamarkan asal-usulnya. Dalam hal ini, tindak pidana asal memiliki peran yang fundamental dan tidak terpisahkan dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang karena menjadi dasar lahirnya harta kekayaan yang kemudian menjadi objek dalam rangkaian perbuatan pencucian uang.

Istilah mengenai tindak pidana asal mengandung pengertian sebagai suatu tindak pidana yang menjadi sumber dari adanya tindak pidana pencucian uang.¹¹⁴ Pembuktian pidana asal dalam pidana pencucian uang secara normatif terlihat dalam frasa “diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana” yang termuat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU PPTPPU. Unsur ini menunjukkan pembuktian pencucian uang tidak mensyaratkan adanya putusan pidana asal melainkan cukup adanya pengetahuan atau dugaan yang beralasan. Terbukti dalam Pasal 69 UU PPTPPU yang tidak mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal sebagai syarat pembuktian dalam TPPU. Ketentuan pada Pasal 69 PPTPPU menyebutkan:

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Pasal 69 PPTPPU lahir sebagai respon terhadap berkembangnya praktik tindak pencucian uang yang kerap memanfaatkan celah hukum, khususnya terkait

¹¹³ Yenti Ganarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: dalam Teori dan Praktik*, Makalah pada Seminar dalam Rangka Musyawarah Nasional dan Seminar Mahupiki, 2013, hlm. 1

¹¹⁴ Muhammad Yusuf dkk, *ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2011, hlm. 97

dengan lamanya proses pembuktian tindak pidana asal. Dari beberapa kasus, pelaku tindak pidana pencucian uang tidak selalu merupakan pelaku langsung dari tindak pidana asal melainkan dapat berupa pihak ketiga yang berperan dalam menerima, menguasai, atau mengelola hasil kejahatan tersebut dalam rangka menyamarkan keterkaitannya dengan perbuatan pidana asalnya.

Menurut Muladi, jika pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang selalu disyaratkan harus didahului atau bergantung pada pembuktian tindak pidana asal, maka hukum pidana dapat berpotensi kehilangan efektivitasnya karena pelaku dapat dengan mudah berlindung dibalik kerumitan struktur kejahatan, penggunaan perantara, transaksi berlapis serta hubungan antar pelaku.¹¹⁵ Hal-hal tersebut yang menjadi penyebab perlunya ada pencekatan hukum yang mampu mengakomodasi karakteristik dari tindak pidana pencucian uang, dengan harapan penegakan hukum tetap berjalan secara optimal tanpa terhambat oleh pembuktian tindak pidana asal.

Pembuktian seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 69 PPTPPU, banyak para pakar hukum yang memandang bahwa Pasal tersebut mengandung potensi adanya penyalahgunaan kewenangan jika tidak disertai pengawasan yudisial karena adanya frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Sudarto mengingatkan bahwa efektivitas dalam penegakan hukum pidana tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kepastian hukum dan keadilan, karena pada hakikatnya hukum pidana merupakan *ultimum remidium*.¹¹⁶ Pasal 69 PPTPPU sampai dengan sekarang masih menjadi perdebatan baik oleh ahli maupun praktisi.

¹¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, 2018, hlm. 69

¹¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 94

Beberapa ahli berpendapat bahwa Pasal 69 UU PPTPPU menciptakan pemidaan bersifat spekulatif. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 77/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh pemohon yaitu Dr. M. Akil Mochtar, S.H., M.H., Chairul Huda memberikan pendapat mengenai Konstitusionalitas Ketentuan tentang Tidak Wajib Membuktikan *Predicate Crime* dalam Tindak Pidana Pencucian, yang ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendapat Chairul Huda yaitu:

Bahwa dilihat dari segi ini, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah dimaknai keluar dari alasan sosiologis dan filosofis maksud pembentukan Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini, seharusnya Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimaknai bahwa untuk dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib “ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap” tindak pidana asalnya. Artinya, tidak wajib “dibuktikan terlebih dahulu” tindak pidana asalnya, maksudnya tidak wajib “ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap” tindak pidana asalnya. Penafsiran ini, juga bersumber dari digunakannya kata “terlebih dahulu” mengikuti kata “tidak wajib dibuktikan”. Dengan demikian, pembuktian, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan, dilakukan “bersamaan” dengan tindak pidana asalnya, sebagai dakwaan kumulatif atau setidaknya-tidaknya sebagai salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang.

Kalaulah pembentuk Undang-Undang bermaksud bahwa Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimaknai sebagai tidak diperlukannya pembuktian tindak pidana asal dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan suatu tindak pidana pencucian uang, maka pembentuk Undang-Undang tidak akan menggunakan istilah “terlebih dahulu” dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, seharusnya dirumuskan “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan tindak pidana asalnya” (tanpa kata-kata “terlebih dahulu”).

Permohonan *judicial review* tersebut ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi dan mengenai Pasal 69 PPTPPU kemudian hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai tindak pidana pencucian uang, yang menurut Pasal 69 UU 8/2010 tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, yang oleh Pemohon di mohon supaya tindak pidana asalnya wajib dibuktikan terlebih dahulu, menurut Mahkamah andaikata pelaku tindak pidana asalnya meninggal dunia berarti perkaranya menjadi gugur, maka si penerima pencucian uang tidak dapat dituntut sebab harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya. Adalah suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang lalu lepas dari jeratan hukum hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan lebih dahulu, namun demikian tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang. Meskipun tidak persis sama dengan tindak pidana pencucian uang dalam KUHP telah dikenal tindak pidana penadahan (vide Pasal 480 KUHP) yang dalam praktiknya sejak dahulu tindak pidana asalnya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Berdasarkan pertimbangan di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Tindak pidana pencucian uang pada dasarnya memiliki karakter yang berbeda dari tindak pidana lainnya, terutama dalam hal kejahatan tindak pidana pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan bentuk kejahatan ganda.¹¹⁷ I Gede Pantja Astawa mengemukakan bahwa perkara tindak pidana pencucian uang haruslah ada tindak pidana asalnya yang dibuktikan terlebih dahulu karena ada potensi bahwa tidak terbuktinya tindak pidana asal yang dapat mengakibatkan tidak terbuktinya kejahatan dalam tindak pidana pencucian uang yang kemudian unsur dari “Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga

¹¹⁷ Yenti Ganarsih, *Loc.Cit.*

merupakan hasil dari tindak pidana” akan tidak terbukti juga.¹¹⁸ Jika dalam hal pembuktian tindak pidana pencucian uang dilakukan tanpa adanya kejelasan mengenai tindak pidana asalnya, maka akan mengakibatkan seseorang dipidana hanya berdasarkan dugaan terhadap asal usul harta kekayaannya tanpa adanya kepastian hukum mengenai adanya tindak pidana yang melahirkan harta tersebut.¹¹⁹ Pemikiran tersebut juga sejalan dengan laporan *President’s Commission on Organized Crime* yang menyatakan bahwa:

*Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and then disguises that income to make it appear legitimate. Narcotics traffickers, for example, often seek to change large amounts of cash received from “street-level” sales into an ostensibly legitimate form, such as business profits or loans, before using those funds for personal benefit or reinvesting them in new narcotics purchases and distribution. In addition, corporations otherwise engaged in legitimate commerce may develop surreptitious channels for the use of corporate funds in the payment of commercial bribes or unlawful political contributions.*¹²⁰

Pandangan beberapa ahli lainnya yang memandang tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana *independent crime* mengartikan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan tindak pidana asalnya. Berdasarkan dari sejarah tindak pidana pencucian uang, sejak tahun 1986 tindak pidana pencucian uang merupakan

¹¹⁸ Risalah Sidang PUU Tindak Pidana Pencucian Uang di Mahkamah Konstitusi, 2014, hlm. 41

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 162

¹²⁰ Irving R. Kaufman, *Organized Crime Financial Institutions and Money Laundering*, 1984, hlm. 7

kejahatan yang terpisah dari tindak pidana lainnya atau *asseparate criminal offense* yang sering disebut sebagai *independent crime*.¹²¹

Sebagai tindak pidana yang kemudian menghasilkan hasil kejahatan yang kemudian digunakan untuk tujuan pencucian uang, tindak pidana asal tidak dapat dipandang sebagai bagian dari tindak pidana pencucian uang meskipun kedua tindak pidana asal saling terkait dalam hal pembuktiannya. Sistem hukum di Indonesia, tindak pidana asal diidentifikasi tidak akan tergabung secara otomatis dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang. Keduanya harus dibuktikan dengan kualifikasi yang berbeda. Meskipun pembuktiannya tidak selalu mensyaratkan adanya putusan pidana atas tindak pidana asal.

Naskah Akademik pada pembuatan UU PPTPPU menjelaskan bahwa mengenai adanya kekhawatiran dalam hal tidak terbuktinya tindak pidana asal tidak akan berpengaruh pada proses pembuktian pada tindak pidana pencucian uang itu sendiri karena tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana lainnya.¹²² Berdasarkan hal tersebut maka UU PPTPPU dirancang untuk menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada tindak pidana asalnya.

Pembuktian pada tindak pidana asalnya menitik beratkan pada meskipun proses pembuktian terhadap tindak pidana asal tidak diperlukan dalam prosedur hukum, bukti mengenai asal-usul harta yang digunakan dalam tindak pidana

¹²¹ The National Money Laundering Strategy for Sept dalam Yonatan Iskandar Chandra dan Siradj Okta, "Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", hlm. 160

¹²² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, 2006, hlm. 57

pencucian uang harus tetap dapat dibuktikan dengan menggunakan aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pembuktian yang dimaksudkan adalah pembuktian yang mencakup adanya keterkaitan antara harta yang digunakan dalam pencucian uang merupakan hasil dari tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku pada tindak pidana asalnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses hukum yang diterapkan merupakan proses hukum yang tidak melanggar prinsip *due process of law*.¹²³

Konsep mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai *indeependet crime* tidak dapat diartikan bahwa tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang tidak berhubungan, tetapi lebih kepada pemisahan dalam hal pembuktian dan proses hukumnya. Beberapa putusan pengadilan, hakim dapat memutus suatu perkara tindak pidana pencucian uang tanpa adanya putusan tindak pidana asalnya dengan menerapkan Pasal 69 UU PPTPPU. Hakim dalam hal ini mengaitkan antara harta antara harta yang didakwakan dengan bukti-bukti yang menunjukkan pemasukan dalam transaksi terdakwa yang tidak wajar, kemudian menjadikan fakta tersebut sebagai dasar pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Konstruksi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang jika dilihat dari sudut pandang secara keseluruhan, tindak pidana pencucian uang dapat berdiri sendiri berdasarkan dari sifatnya namun dalam proses pembuktiannya tidak terlepas dari tindak pidana asalnya. Penyelidikan terhadap pencucian uang yang dilakukan tidak terlepas dari siapa yang melakukan tindak pidana asalnya yang

¹²³ Financial Action Task Force, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations*, 2012

memungkinkan bagi aparat penegak hukum untuk menyusun strategi penyidikan secara paralel antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya guna mendapatkan fakta hukum secara bersamaan yang kemudian dapat untuk dilakukan pembuktian secara bersamaan juga¹²⁴, sehingga diharapkan tidak terjadi penundaan proses peradilan. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 489 K/Pid.Sus/2020 tanggal 25 Februari 2020 mengilustrasikan dilema mengenai pembuktian ini secara gamblang.

Pada putusan tersebut terdakwa dibebaskan dari dakwaan TPPU di tingkat pertama dan banding karena hakim menilai bahwa penuntut umum gagal dalam membangun sebab akibat antara harta kekayaan dan kejahatan, meskipun terdapat adanya laporan PPATK yang mengindikasikan pola transaksi mencurigakan. Mahkamah Agung melalui putusannya membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi dengan menegaskan bahwa laporan analisis PPATK harus diperlakukan sebagai petunjuk, bukan sekedar dokumen administratif.

Andi Hamzah berpendapat penggunaan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK sebagai alat bukti dalam persidangan TPPU.¹²⁵ Secara formil, LHA PPATK bukan merupakan alat bukti yang eksplisit disebutkan dalam Pasal 235 ayat (1) KUHP. Namun, Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK telah mengonstruksikan LHA sebagai "surat" dan/atau "petunjuk" dalam pengertian Pasal 235 ayat (1) KUHP, hal ini adalah sebuah konstruksi yang memberikan legitimasi secara yuridis bagi penggunaan laporan intelejen keuangan

¹²⁴ Syahrijal Syakur, "Investigation of Money Laundering Cases by Investigators Who Do Not Investigated the Predicate Crime", *Corruptio*, Vol. 4 No. 2, 2023, hlm. 101

¹²⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 255

sebagai alat bukti yang sah. Konstruksi ini mendukung paradigma mengenai *follow the money* yang memungkinkan pelacakan aset tanpa harus membuktikan kejahatan asal.¹²⁶

LHA secara integratif tidak hanya berfungsi sebagai intelijen keuangan, tetapi juga menjadi instrumen bagi hakim untuk meyakini adanya tindak pidana asal tanpa perlu menunggu putusan inkrah dari kejahatan utamanya. Konstruksi ini tidak memandang kemandirian TPPU secara terpisah sepenuhnya, melainkan sebagai satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana. Melalui paradigma tersebut, Pasal 69 UU PPTPPU tidak hanya sebatas instrumen prosedural, melainkan cerminan dari konstruksi hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif. Sebagaimana ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh membelenggu pencapaian keadilan melalui prosedur yang rumit.¹²⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka ketika hakim memutus TPPU tanpa putusan tindak pidana asal, hakim sedang melakukan terobosan hukum untuk mencegah hilangnya aset hasil kejahatan.¹²⁸

Hakim dalam proses pembuktian membangun konstruksi berdasarkan bukti tidak langsung untuk menjembatani keterkaitan antara harta kekayaan dengan *predicate offense*. Konstruksi hukum inklusif menjamin bahwa meskipun TPPU diproses secara mandiri dalam sistem peradilan, integritas asas legalitas tetap terjaga melalui kewajiban pembuktian asal-usul harta yang tidak wajar sebagai fakta hukum.¹²⁹ Konstruksi ini menjadi jalan tengah yang memungkinkan aparat

¹²⁶ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Masalahnya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 74

¹²⁷ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm. 48

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, hlm 102

penegak hukum untuk menyusun strategi penyidikan yang lebih fleksibel tanpa mengesampingkan prinsip *due process of law*. Rijken dan Vermeulen berpendapat bahwa penyidik dapat memfokuskan sumber daya dan kapasitas pembuktiannya pada penelusuran arus harta kekayaan (*follow the money*) sebagai jalur utama penyidikan termasuk dalam situasi dimana pembuktian tindak pidana asal secara langsung menghadapi kendala yuridiksi, kadaluwarsa, atau kematian tersangka atau terdakwa.¹³⁰

Kemandirian TPPU dalam hal ini dipandang sebagai kemandirian dalam pembuktian, namun tetap memiliki keterikatan logis secara substansial dengan tindak pidana asalnya.¹³¹ Dalam kerangka tersebut, kemandirian TPPU tidak semata berarti keterputusan hubungan dengan tindak pidana asalnya. Kemandirian yang dimaksud lebih tepat dipahami sebagai kemandirian prosedural, yakni kemampuan sistem peradilan untuk memproses TPPU tanpa harus menunggu penyelesaian atau bahkan pembuktian formal tindak pidana asal namun tetap mensyaratkan adanya keterikatan substantif yang dibangun melalui konstruksi pembuktian tidak langsung.¹³² Hal ini selaras dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

¹³⁰ C. Rijken dan G. Vermeulen (eds.), *Organised Crime in Europe: Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond*, Tilburg: Wolf Legal Publishers, 2006

¹³¹ Yanti Garnasih, *Op.Cit.*, hlm. 89

¹³² *Ibid*

Perdebatan mengenai posisi dogmatis TPPU dalam konstruksi hukum pidana pada dasarnya bukan lagi mengenai persoalan yang lebih benar antara *dependent crime* atau *independent crime*, melainkan persoalan pilihan kebijakan hukum yang harus mempertimbangkan dua kepentingan yang sama-sama diperlukan yakni efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi dan perlindungan hak-hak fundamental setiap individu.¹³³ Dari sudut pandang asas legalitas, negara tidak dapat membenarkan perampasan aset atau penjatuhan pidana semata atas dasar dugaan tanpa alas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³⁴ Oleh karena itu, konstruksi yang paling dapat dipertahankan secara yuridis adalah konstruksi yang memperlakukan TPPU sebagai tindak pidana yang prosedurnya mandiri namun substansinya tetap terikat yang memungkinkan fleksibilitas penegakan hukum tanpa mengorbankan *due process*. Perdebatan ini pada akhirnya mendorong hukum pidana untuk tidak memilih antara efisiensi dan keadilan, melainkan menemukan titik keseimbangan di antara keduanya.¹³⁵

¹³³ Muh. Afdal Yanuar, "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime* Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 4, hlm. 724

¹³⁴ Media Iuris, "Pembebanan Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang," *Media Iuris*, Vol. 3, No. 1, 2020

¹³⁵ Yanti Garnasih, *Op.Cit.*, hlm. 17

B. Asas Praduga Tak Bersalah Dikonstruksikan dalam Penerapan Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Pidana Asal pada Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Mengabaikan Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hak Tersangka

Pemikiran mengenai kedudukan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence* dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari historinya sebagai fondasi utama dalam perlindungan martabat kemanusiaan terhadap kekuasaan negara. Asas praduga tak bersalah merupakan personifikasi dari pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak asasi dimana status kesalahannya hanya dapat ditentukan melalui proses peradilan yang kemudian berkekuatan hukum tetap.¹³⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap orang yang telah disangka, ditangkap, ditahan, maupun dalam proses pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan putusan pengadilan tersebut menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 91 KUHAP mengatur:

“Dalam melakukan Penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah.”

Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa orang yang ditahan, ditangkap, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya secara sah di sidang pengadilan.¹³⁷ Yahya Harahap dalam bukunya menegaskan bahwa “Tersangka

¹³⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 140

¹³⁷ Ledi A. Saroinsong, dkk, “Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 5

harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap”.¹³⁸ Pemahaman mengenai asas praduga tak bersalah bagi sebagian ahli merupakan cerminan dari hak atas peradilan yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang menegaskan bahwa:

“Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”

Pasal 11 ayat (1) Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) merumuskan asas praduga tak bersalah dengan:

“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence”

Gudmundur al-Fresson dalam buku *The Universal Declaration of Human Right: A Common Standard of a Chievement* berpendapat:¹³⁹

Presumption of innocence: the burden of proof of the charge is the prosecution and the accused has the benefit of doubt; and all public authorities have a duty to refrain from prejudging the outcome of a trial.

¹³⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 36

¹³⁹ Gudmundur al-Fresson, *The Universal Declaration of Human Right: A Common Standard of a Chievement*, hlm. 244

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk menghadapi kejahatan ekonomi yang memiliki kompleksitas khususnya tindak pidana pencucian uang. Dalam hal kejahatan pencucian uang, kejahatan tersebut dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan global, sehingga negara merasa perlu untuk menerapkan mekanisme beban pembuktian terbalik sebagai suatu instrumen pengecualian untuk mengatasi situasi penegak hukum dalam menghadapi hambatan untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan yang telah disamarkan.¹⁴⁰ Pengertian mengenai pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian adalah sebagai suatu sistem pembuktian dimana beban membuktikan tentang tidak bersalahnya terdakwa dibebankan pada terdakwa, sehingga terdakwa memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.¹⁴¹

Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (2) UU PPTPPU yang mengesakan:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan hasil tindak pidana.”

“Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.”

Penerapan pembuktian terbalik tidak secara otomatis dapat diartikan terdakwa dianggap bersalah jika karena tidak mampu memberikan penjelasan mengenai asal-usul hartanya, karena dari keseluruhan dakwaan tetap harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam proses pemeriksaan dipersidangan.

¹⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Struktural*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 88

¹⁴¹ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni 2007, hlm. 3

Pembuktian terbalik tidak menggantikan keseluruhan sistem yang ada, hanya mengubah mengenai siapa yang memikul beban pembuktian dalam perkara-perkara tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁴² Dalam tindak pidana baik korupsi maupun pencucian uang, pembuktian terbalik digunakan untuk menuntut terdakwa menjelaskan dan membuktikan mengenai harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana namun kewajiban tersebut tidak menghapus kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian terbalik menjadi salah satu sistem yang menimbulkan perdebatan dalam hal hubungannya dengan asas praduga tidak bersalah. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa penerapan *reversal of burden proof* atau pembuktian terbalik yang diterapkan secara absolut akan berpotensi menimbulkan pelanggaran atas hak asasi manusia khususnya pada *presumption of innocence* dan *non self incrimination*.¹⁴³ Perwujudan asas praduga tak bersalah yakni seseorang baik tersangka maupun terdakwa tidak dapat dibebani pembuktian karena penuntut umum yang mengajukan dakwaan terhadap terdakwa, maka penuntut umum yang memiliki tugas untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembuktian terbalik yang dianggap sebagai hambatan dengan jalannya asas praduga tak bersalah, dalam hal ini Indiyanto Seno Adji berpendapat bahwa pembuktian terbalik bukanlah sebagai

¹⁴² Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 11

¹⁴³ Jaya Fransisco Kristian, *Tesis*, “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PID.CUC-TPK/2021/PN Mks)”, Universitas Islam Sultan Agung, 2025, hlm. 83

pembalikan beban pembuktian secara absolut melainkan pengecualian yang bersifat terbatas dan harus berada dalam koridor konstitusional.¹⁴⁴

Jeremy Bentham berpendapat bahwa hukum dibuat atau dibentuk untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, dalam hal ini maka hukum tidak hanya mengenai penegakkan aturan tetapi dapat memberikan kesejahteraan serta keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun setiap individu.¹⁴⁵ Menurut Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.¹⁴⁶ Dalam konteks TPPU, pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian harus dikonstruksikan sebagai suatu kebijakan yang proporsional bukan sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan.

Dengan adanya konsep pembuktian terbalik, konsep ini tidak boleh menghilangkan hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan korektif, dimana keadilan korektif tersebut berfungsi untuk memulihkan keseimbangan akibat adanya pelanggaran hukum.¹⁴⁷ Teori keadilan yang dikemukakan John Rawls memberikan pandangan bahwa keadilan harus menjamin kebebasan dasar yang sama bagi setiap orang serta mengatur mengenai ketidaksamaan sosial-ekonomi agar dapat memberikan manfaat bagi pihak yang kurang beruntung.¹⁴⁸

¹⁴⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Diadit Media, 2006, hlm. 90

¹⁴⁵ Yandi Ugang, “Analisis Utilitarianisme dalam Penilaian Keadilan dan Efektivitas Hukum”, *Transparansi Hukum*, 2022, hlm. 90

¹⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46

¹⁴⁷ Aristotle, *Loc.Cit.*

¹⁴⁸ John Rawls, *Loc.Cit.*

Konstruksi mengenai pembuktian terbalik secara normatif terdapat dalam Pasal 69, Pasal 77 serta Pasal 78 UU PPTPPU. Pasal 69 menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Aturan ini menegaskan bahwa TPPU merupakan *independent crime*, meskipun secara substansi tetap berkaitan dengan tindak pidana asalnya. Hal ini mengartikan bahwa pembuktian pidana asal tidak harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asalnya. Hal ini merupakan penyimpangan terhadap pola hukum pidana yang mensyaratkan pembuktian hubungan kausal langsung antara kejahatan dan akibatnya. Pada tindak pidana dalam hal ini TPPU, penerapan pembuktian terbalik dapat dibenarkan sepanjang dapat menjamin kebebasan dasar tersangka, termasuk hak atas pembelaan dan hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa norma-norma pembuktian dalam UU PPTPPU yang memberikan ruang bagi terdakwa untuk menjelaskan sumber harta kekayaannya tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, karena kewajiban pembuktian utama tetap berada pada penuntut umum untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Mekanisme tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan proporsional, yang diterapkan dalam kerangka efektivitas pemberantasan kejahatan ekonomi. Kritik terhadap penerapan pembuktian terbalik khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana asal pada TPPU muncul dari kekhawatiran bahwa ketentuan Pasal 69 UU PPTPPU berpotensi menimbulkan

asumsi bersalah sebelum adanya pembuktian yang sah di pengadilan. Kekhawatiran ini relevan apabila aparat penegak hukum menafsirkan norma tersebut secara ekstensif tanpa memperhatikan batasan-batasan yuridis, sehingga muncul kemungkinan untuk menggeser prinsip-prinsip dalam hukum pidana terutama perlindungan terhadap hak asasi terdakwa.

Pembuktian terbalik dalam TPPU harus dipahami sebagai pembuktian terbalik yang bersifat fakultatif dan bukan imperatif. Artinya, terdakwa diberi kesempatan untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaannya sebagai bagian dari hak pembelaan, bukan sebagai kewajiban yang jika dipenuhi secara otomatis menjadikan dirinya bersalah. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa pemberantasan kejahatan luar biasa tetap harus dilakukan dalam koridor prinsip negara hukum.¹⁴⁹ Konstruksi atas asas praduga tak bersalah dalam pembuktian terbalik pada TPPU harus ditempatkan berdasarkan paradigma keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka.

Pembuktian terbalik tidak boleh diposisikan sebagai pengalihan secara keseluruhan beban pembuktian kepada terdakwa, melainkan sebagai mekanisme pembuktian tambahan dalam pemeriksaan. Pembuktian terbalik dalam pidana asal pada TPPU bukan mengenai penghapusan asas praduga tak bersalah melainkan rekonstruksi terbatas atas beban pembuktian dalam konteks kejahatan ekonomi. Konstruksi tersebut sah sepanjang diterapkan secara proporsional dan tetap menjamin perlindungan hak tersangka.

¹⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.88

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan pada bab diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan konstruksi hukum dalam UU PPTPPU, pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak mensyaratkan pembuktian terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, namun tetap mengharuskan adanya pembuktian mengenai keterkaitan antara harta kekayaan dan perbuatan yang melawan hukum. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum TPPU dibangun melalui konstruksi pembuktian tidak langsung baik berupa LHA PPATK atau *follow the money* yang memungkinkan hakim menilai asal-usul harta kekayaan berdasarkan rangkaian fakta dan alat bukti yang saling berkaitan, sehingga pemberantasan kejahatan dapat dilakukan secara efektif tanpa mengabaikan asas legalitas dan *due process of law*.
2. Konstruksi atas asas praduga tak bersalah dalam pembuktian terbalik pada TPPU harus ditempatkan berdasarkan paradigma keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka. Pembuktian terbalik tidak boleh diposisikan sebagai pengalihan secara keseluruhan beban pembuktian kepada terdakwa, melainkan sebagai mekanisme pembuktian tambahan dalam pemeriksaan. Pembuktian terbalik dalam pidana asal pada TPPU bukan mengenai penghapusan

asas praduga tak bersalah melainkan rekonstruksi terbatas atas beban pembuktian dalam konteks kejahatan ekonomi. Konstruksi tersebut sah sepanjang diterapkan secara proporsional dan tetap menjamin perlindungan hak tersangka.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan yang mengatur mengenai pembuktian pada tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana asal untuk dilakukan penuntutan bersama sama dengan tujuan agar menghindari ada permasalahan maupun perdebatan mengenai harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya atau tidak.
2. Agar menghindari adanya perdebatan mengenai sistem pembuktian terbalik, maka perlu menggunakan asas pembuktian terbalik yang berimbang serta terbatas agar tidak menyalahi dari hak-hak tersangka maupun terdakwa terutama pada asas praduga tak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Jakarta: Kencana Ilmu, 2023
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2000
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Aria Zumetti, Fitri Wahyuni, Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2021
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012
- Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cetakan 1*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Diadit Media, 2006
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2011
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi)*, Bandung: Alumni Bandung, 2002
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Alumni 2007
- Luhut M.P. Pangribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2013
- M.Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Muh. Afidal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, 2021
- Muhammad Yusuf dkk, *ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPATK, 2011
- Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002

- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: UNDIP, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Struktural*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1984
- Shidarta, *Penalaran Hukum dalam Optik Hermeneutika*. Bandung: Mandar Maju, 2013
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty,
- Sudikno Mertodikusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 2016
- Yenti Garnasih. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Masalahnya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Jurnal:

- Abdulmalik Mufty dan Nur Sri Maryam DM, “Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap”, *Citizen*, Vol. 5 No. 2, 2025
- Agahirber, Sunarso, dan Irwan. “The Fragility of Meaningful Law Enforcement in Indonesia Viewed from a Progressive Law Perspective.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2025
- Ahi Attaubah Hidayat, dkk. “Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum.” *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2025.
- Cahya Andryani Ramadhan, dkk, “Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Follow Up Crime dan Independent Crime”, *Argumentum*, Vol. 1 No. 2, 2025
- Dewi Rahmawati A. dan Anggita Doramia L. “Perkembangan Interpretasi Hukum oleh Hakim di Indonesia dalam Dominasi Tradisi Civil Law System.” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No. 2, 2022
- Hariadi Rahman, dkk, “Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Tindak pidana TPPU (Studi Putusan Nomor 516/Pid.Sus/ 2022/PN Mataram)”, *Indonesia Berdaya*, Vol. 4 No. 3 2023
- Ledi A. Saroinsong, dkk, “Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Lex Administratum*, Vol. 11 No. 1, 2023

- Liza Hafidzh Yusuf R. dan Orin Sabrina Pane. “Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum guna Mewujudkan Akses terhadap Keadilan.” *Neoclassical Legal Review*, Vol. 3, No. 1, 2024
- Muhammad Hatta, dkk, “*Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik di Indonesia: (Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam)*”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2021
- Safi, dkk, *Filsafat Hukum (Mengurai Esensi Hukum Berbasis Multi-Perspektif)*, Jakarta: Kencana, 2023
- Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, “Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Refleksi Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2021
- Salsabila Putri Maesa Daulay, “Analisis Penerapan Pasal 183 KUHAP dan Dampaknya pada Putusan Pengadilan dalam Hukum Acara Pidana”, *Causa*, Vol. 6 No. 4, 2024
- Setya Haryati & Fitri Anita, “*Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyelenggaraan Peradilan Pidana*”, *Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1, 2021
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli”, *Siyasah*, Vol. 4 No. 2, 2021
- Suparno dan Abdul Jalil. “Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia.” *Law Development and Justice Review*, Vol. 5, No. 1, 2022
- Syahrijal Syakur, “Investigation of Money Laundering Cases by Investigators Who Do Not Investigated the Predicate Crime”, *Corruptio*, Vol. 4 No. 2, 2023
- Widyani Putri. “Apakah Restorative Justice Sejalan dengan Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat Indonesia.” *Gema Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2022
- Yandi Ugang, “Analisis Utilitarianisme dalam Penilaian Keadilan dan Efektivitas Hukum”, *Transparansi Hukum*, 2022

Karya Ilmiah:

- Jaya Francisco Kristian, *Tesis*, “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/PID.CUC-TPK/2021/PN Mks”, Universitas Islam Sultan Agung, 2025
- Tomy Herlix, *Tesis*, “Relevansi Asas Ne Bis In Idem dengan Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asalnya”, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019

Website:

- Mengenal Tindak Pidana Asal dalam Praktik Pencucian Uang dalam <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/191/#:~:text=Tindak%20pidana%20asal%2C%20atau%20predicate,untuk%20menyembunyikan%20atau%20menyamarkan%20asal> diakses pada tanggal 10 Agustus 2025 pukul 09.55
- Yenti Garnasih pada workshop PUSHAM UII dalam https://pusham.uui.ac.id/wp-content/uploads/2023/05/REZIM_ANTI_PENCUCIAN_ANG_BERDAS_ARKAN_UU_No.8_TAHUN_2010_TENTANG_PENCEGAHAN_DAN_TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_ANG.pdf diakses pada 1 Februari 2026